



P U T U S A N

Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

LEGE WARMAN, S.IP, Laki-laki, Umur 40 Tahun, Pekerjaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Fraksi Partai Bulan Bintang, alamat Desa Ganti Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor. 016/Adv.A-H/Pdt/IX/2017 tanggal 27 September 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya, dengan Register Nomor 236/SK.PDT/2017/PN.PYA., pada tanggal 4 Oktober 2017, memberikan Kuasa kepada **ABDUL HAKIM, SH.**, Pekerjaan Advokad dan Konsultan Hukum, Berkantor di Jl. Perkutut No. 99 Lingkungan Tebero, Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah. **Yang selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT**

MELAWAN

- 1. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BULAN BINTANG**, Jl. Raya Pasar Minggu KM. 18 No. 1B Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 1** ;
- 2. ISRO' KM, SH**, Laki-laki, beralamat di Dusun Kudung Are Desa Mujur Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 2** ;
- 3. DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI BULAN BINTANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH**, Jl. M. Yamin No. 11 Praya, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 3**.
- 4. BADAN KEHORMATAN PARTAI BULAN BINTANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH**, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 4**.
- 5. BADAN KEHORMATAN WILAYAH PARTAI BULAN BINTANG PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT**, Jl. DR.

Halaman 1 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soedjono No. 10 Lingkar Selatan Pagutan Timur Kota Mataram NTB, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 5**.

6. MAHKAMAH PARTAI BULAN BINTANG DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BULAN BINTANG, Jl. Raya Pasar Minggu KM.18 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 6** ;

Pengadilan Negeri Tersebut :

Setelah membaca,

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Pya tertanggal 29 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Pya tertanggal 29 September 2017 tentang Penetapan hari sidang.
 - ✓ Setelah membaca Surat Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, kesimpulan dari masing-masing Pihak serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;
 - ✓ Setelah mendengar pihak yang berperkara;
 - ✓ Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh pihak yang berperkara ;
 - ✓ Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara;
 - ✓ Setelah membaca berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 September 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 29 September 2017 dibawah Register perkara Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Pya. telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah anggota Partai Bulan Bintang dengan KTA No. 4202002912 yang juga sekaligus sebagai Ketua Pimpinan Anak Cabang Partai Bulan Bintang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah;

Halaman 2 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada Pemilihan Umum Anggota Legislatif tahun 2014 penggugat terpilih untuk duduk menjadi Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah mewakili Daerah Pemilihan III (Pujut - Praya Timur);
3. Bahwa sebagaimana ketentuan aturan perundang-undangan calon Anggota Legislatif yang memperoleh suara terbanyak pada partainya berhak mewakili partainya untuk duduk menjadi anggota di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
4. Bahwa meski tidak diperjanjikan sebelumnya tetapi sebagai bentuk kesyukuran dengan terpilihnya penggugat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah melalui pimpinan partai di tingkat kabupaten penggugat telah memberikan dana pengganti kampanye kepada calon anggota legislatif Partai Bulan Bintang se Daerah Pemilihan III (Pujut-Praya Timur) termasuk untuk tergugat 2 (dua) agar hubungan baik sebagai sesama kader Partai Bulan Bintang tetap terjaga dan tetap harmonis;
5. Bahwa meski demikian, setelah penggugat menjalankan tugas sebagai anggota DPRD, dengan latar belakang maupun dasar yang tidak jelas tergugat 1 (satu) mengeluarkan Surat Keputusan bernomor SK.PP/1366/2014 tentang Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2014 Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2014 - 2019 antara sdr Isro' KM, SH dengan Sdr. Lege Warman, S.IP, yang isinya sangat mengada-ada, sepihak dan bertentangan dengan hukum;
6. Bahwa di dalam konsideran menimbang surat keputusan tersebut diuraikan :
 - a. Bahwa sdr. Isro' KM, SH calon anggota legislatif Kabupaten Lombok Tengah nomor urut 1 (satu) Daerah Pemilihan Lombok Tengah III (Pujut – Praya Timur) sebagai Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2014 beserta alat bukti dugaan kecurangan terhadap Sdr. Lege Warman, S.IP Calon Anggota Legislatif Kabupaten Lombok Tengah nomor urut 9 (Sembilan) daerah pemilihan Lombok Tengah III (Pujut – Praya Timur) sebagai termohon kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang;
 - b. Bahwa setelah mempelajari berkas permohonan dan melakukan pertemuan dengan pihak pemohon dan termohon dan mendengarkan



keterangan saksi pemohon oleh karena itu perlu segera diambil keputusan yang menjadi ketetapan partai;

c. Bahwa berdasarkan surat keterangan bermaterai cukup dan penjelasan lisan saksi yang menyatakan bahwa perolehan saudara Lege Warman, S.IP di TPS 06 desa Tanak Awu kecamatan Pujut adalah 0 (nol) bukan 20 (dua puluh) seperti yang terdapat pada rekapitulasi tingkat desa (PPS), oleh karena itu tim menilai bahwa sdr. Lege Warman, SIP nyata terbukti dan meyakinkan melakukan praktek kecurangan bekerjasama dengan pihak lain untuk memperoleh suara lebih banyak dalam pemilu legislatif 2014. Praktek kecurangan ini bertentangan dengan prinsip dasar kejujuran yang harus ditegakkan oleh anggota Partai Bulan Bintang;

d. Menelaah laporan dan hasil perolehan suara di TPS 03 Desa Ganti Kec. Praya Timur, tim menyimpulkan bahwa terdapat indikasi kuat telah terjadi rekayasa terhadap perolehan suara sdr. Lege Warman, S.IP di mana dalam C1 suara saudara Legewarman S.IP tercantum 348 (tiga ratus empat puluh delapan) suara bertentangan dengan keterangan lisan dan surat keterangan saksi pemohon bermaterai cukup yang menyatakan bahwa suara sdr. Lege Warman, SIP sebenarnya tidak mencapai 300 (tiga ratus) suara, rekayasa ini terlihat juga pada partisipasi pemilih yang mencapai 99% yaitu dari 432 (empat ratus tiga puluh dua) pemilih, hadir memberikan suara sebanyak 428 pemilih termasuk pemilih yang telah meninggal dunia, pemilih yang menjadi TKI di Malaysia dan lain-lain. Partisipasi 99% pemilih ini menjadi pertanyaan Panwaslu Kec. Praya Timur kepada penitia pemilih Kecamatan (PPK). Rekayasa semacam ini juga terjadi di TPS 04 Desa Ganti Kecamatan Praya Timur untuk keuntungan Caleg an. Lege Warman, SIP;

e. Berdasarkan keterangan lisan dan surat kerangan bermaterai cukup dari saksi-saksi pemohon, telah nyata terbukti dan meyakinkan bahwa untuk memperoleh suara pada pemilihan umum legislatif tahun 2014, sdr. Lege Warman, S.IP telah bekerjasama dengan salah seorang caleg Dapil Provinsi dari partai lain;

Dengan demikian sdr. Lege Warman, S.IP tidak melakukan kampanye untuk memenangkan Partai Bulan Bintang bahkan secara terbuka telah berkampanye untuk memenangkan partai lain. Hal ni terbukti khususnya di lingkungan TPS 03 Desa Ganti Kec. Praya Timur yang ditandai dengan perolehan suara Partai Bulan Bintang untuk DPR RI hanya 10 (sepuluh) suara, DPRD Propinsi hanya 8 (delapan) dibandingkan dengan perolehan

Halaman 4 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Pya



suara DPRD Kabupaten Khususnya suara untuk saudara Lege Warman, S.IP sebanyak 348 (tiga ratus empat puluh delapan) suara dan suara DPRD Provinsi dari partai lainnya yang bekerja sama dengan sdr. Lege Warman, S.IP jauh lebih tinggi.

7. Bahwa sealur dengan bagian konsideran tersebut, Tergugat 1 (satu) memutuskan /menetapkan:

Pertama, menetapkan pembagian paruh waktu antara sdr. Isro' KM, SH dengan sdr. Lege Warman, S.IP sebagai anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat;

Kedua, menetapkan sdr. Lege Warman, S.IP sebagai anggota DPRD untuk paruh waktu pertama untuk masa jabatan selama dua setengah tahun terhitung sejak dilantik sebagai anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah dan menetapkan sdr. Isro' KM, SH untuk menjabat anggota DPRD pada paruh waktu kedua yaitu selama dua setengah tahun terhitung sejak berakhirnya jabatan sdr. Lege Warman, SIP pada paruh waktu pertama;

Ketiga, bila sdr. Lege Warman, S.IP melakukan pelanggaran terhadap ketentuan partai yang berakibat diberhengkannya sebagai anggota partai atau tidak memenuhi kewajiban infaq kepada partai, maka sdr. Isro' KM, SH berhak menggantikan kedudukan Sdr. Lege. Warman, S.IP sebagai anggota DPRD dan terhadapnya berlaku ketentuan yang sama.

8. Bahwa secara keseluruhan dasar-dasar pijakan untuk lahirnya Surat Keputusan bernomor SK.PP/1366/2014 tersebut adalah didasarkan pada bukti-bukti yang tidak benar dan bertentangan dengan hukum, maka oleh karenanya penggugat menolak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

8.1 Bahwa sampai perkara ini di gelar di persidangan Pengadilan Negeri Praya ini materi permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum 2014 yang diajukan tergugat 2 (dua) belum pernah disampaikan kepada penggugat. Bagaimana bentuk permohonan itu, apakah disampaikan secara lisan ataupun tertulis? Kalau permohonan itu tertulis, berapa halaman isinya? Apa materinya, semuanya serba misteri, yang kemudian penggugat akhirnya ketahui adalah setelah SK.PP/1366/2014 nyampai kepada penggugat, itupun secara keseluruhan baik peristiwa yang terurai di dalamnya maupun bukti-bukti yang dimunculkan sangat penuh rekayasa, pemalsuan maupun ketidakbenaran. Hal-hal yang merupakan rekayasa, pemalsuan dan ketidakbenaran adalah seperti berikut:

Halaman 5 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Pya



- Tidak benar pernah ada pertemuan antara penggugat dengan tergugat 2 (dua) di hadapan Tim Mediasi PHPU DPP Partai Bulan Bintang untuk membahas tentang permohonan yang diajukan tergugat 2 (dua) sebagaimana tertera dalam diktum huruf b bagian menimbang, apa yang diuraikan dalam diktum itu semata-mata ilusi untuk mengesankan bahwa penyelesaian itu ada, padahal siapa-siapa dan bagaimana bentukan tim mediasi itupun penggugat sama sekali tidak mengetahuinya;
- Kesimpulan Tergugat 1 (satu) DPP Partai Bulan Bintang yang menyatakan sebagaimana pada diktum hurup c bagian menimbang yang menyatakan bahwa penggugat telah nyata terbukti dan meyakinkan melakukan praktik kecurangan adalah juga kesimpulan tanpa dasar dan berlawanan dengan hukum, bukti saksi maupun bukti surat pernyataan bermaterai yang disebutkan tidak pernah sama sekali dikonfirmasi/ditabayyun/dipertemukan/diperlihatkan kepada penggugat, apa yang dimaksud tindak kecurangan penggugat sama sekali tidak penggugat ketahui. Mestinya bila ada lembaga tim mediasi yang dibentuk penggugat haruslah diberikan ruang untuk memberikan jawaban ataupun pembelaan, tetapi ruang ini sama sekali tidak diberikan, ujuk-ujuk semua citra buruk yang ditimpakan kepada penggugat itu secara serta merta harus diterima yang penggugat ketahui semua itu setelah SK.PP/1366/2014 itu penggugat terima. Bila dalam diktum hurup c bagian menimbang itu disebutkan bahwa praktik kecurangan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar kejujuran yang harus ditegakkan oleh anggota Partai Bulan Bintang, maka menjadi pertanyaan dengan adanya fakta itu, siapakah yang sesungguhnya telah menjalankan praktik kecurangan itu?
- Bahwa bukti surat pernyataan yang dinyatakan oleh beberapa orang saksi yang dijadikan bukti penguat permohonan yang diajukan tergugat 2 (dua) ke DPP Partai Bulan Bintang setelah penggugat kaji dan cermati sama sekali itu merupakan pernyataan yang direayasa dan mengandung unsur pemalsuan. Segala yang dinyatakan adalah palsu dan tidak mengandung kebenaran. Hal ini kemudian dapat penggugat buktikan ketika DPC Partai Bulan Bintang menurunkan tim investigasi hasil pemilu legislative Partai Bulan Bintang pada tanggal 11 Nopember 2014 yang sama sekali tidak menemukan adanya hal-



hal yang disampaikan sebagaimana bukti yang diajukan tergugat 2 ke DPP Partai Bulan Bintang (Tergugat 1).

- Bahwa untuk membuktikan ketidak benaran bukti-bukti yang diajukan tergugat 2 (dua) tersebut, secara struktural lembaga penyelenggara Pemilu juga sudah menyampaikan bukti bahwa apa yang dituduhkan tergugat 2 (dua) sesungguhnya tidak benar dan mengada-ada;

9. Bahwa ketika hasil tim investigasi bentukan DPC Kabupaten Lombok Tengah telah tidak menemukan bukti sebagaimana yang disampaikan tergugat 2, menjadi lucu dan aneh ketika tergugat 3 justru tidak menjadikan hasil investigasi itu menjadi acuan, bahkan tergugat 3 menguatkan dan bahkan mengeluarkan surat bernomor A.04/PC-LTH/SEK/IV/2017 agar penggugat melaksanakan isi SK.PP/1366/2014 yang bermasalah tersebut;

10. Bahwa lebih fatal lagi Badan Kehormatan Paratai Bulan Bintang Kabupaten Lombok Tengah (tergugat 4) pun melakukan tindakan yang melawan hukum, dengan mengabaikan hasil investigasi tim investigasi bentukan tergugat 3 {tiga, serta merta mengeluarkan SK Badan Kehormatan Partai Bulan Bintang (SK. No. 01/SK/BK.PP/LTH/2017) yang salah satu isinya adalah memberhentikan penggugat dari keanggotaan/pengurus Partai Bulan Bintang. Tentu bila surat keputusan itu mengambil dasar dengan dasar dan alasan yang tidak jelas apalasi terdapat unsur pemalsuan, maka jelas tindakan tergugat 4 (empat) ini merupakan tindakan pelanggaran hukum;

11. Bahwa seakan menutup mata dan buta hati atas segala kebenaran, kesalahan-kesalahan yang dilakukan pun terus-menerus dipertahankan oleh organ partai yang ada. Badan Kehormatan Wilayah Partai Bulan Bintang (Tergugat 5) dengan keputusannya no. 01B/BKW-NTB/PP/VII/2017 pun menggugunakn dan menguatkan bukti-bukti tergugat 2 (dua) sebagai acuan mengambil keputusan tanpa sedikitpun berupaya apakah bukti-bukti tersebut benar atau salah. Bukti-bukti tergugat 2 (dua) seakan dimakan mentah-mentah tanpa ada upaya klarifikasi kepada penggugat. Hak untuk membela diri tidak sama sekali diberikan ruang. Kesalahan-kesalahan ini terus berlanjut dengan keadaan yang sama terjadi pada Mahkamah Partai Bulan Bintang Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang (Tergugat 6) yang dengan mengabaikan segala fakta kebenaran



yang diajukan penggugat tetap saja mengeluarkan keputusan No. 10/K/MP/PP/VIII/2017 yang menguatkan SK.PP/1366/2014.

12. Bahwa tentu sangat tidak adil dan bertentangan dengan hukum bila kemudian dengan dasar dan alasan yang tidak jelas Tergugat 3 (tiga) mengajukan surat kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Tengah agar DPRD Kabupaten Lombok Tengah melakukan proses pergantian antar waktu dari penggugat kepada tergugat 2 (dua).

Bahwa berdasarkan segala hal yang terurai di atas, kami penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa segala proses terkait dengan pergantian antar waktu dalam kedudukan penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah adalah tindakan dan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan segala bukti yang diajukan tergugat 2 (dua) sebagai dasar dan alasan mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum 2014 kepada tergugat 1 (satu) adalah tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang No. SK.PP/1366/2014 tentang Penetapan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2014 Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2014-2019 antara sdr. Isro' KM, SH dengan Sdr. Lege Warman, S.IP yo Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Mahkamah Partai Bulan Bintang No. 10/K/KM/PP/VIII/2017 yo Surat Keputusan Badan Kehormatan Wilayah Partai Bulan Bintang Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 01B/BKW-NTB/PP/VII/2017 yo Surat Keputusan Badan Kehormatan Partai Bulan Bintang Kabupaten Lombok Tengah No. 01/SK/BK.PP/LTH/2017 dan Surat Keputusan Rapat Harian DPC Bulan Bintang Kabupaten Lombok Tengah adalah tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menghukum tergugat untuk membatalkan dan atau menarik kembali surat bernomor 15/PC-LTH/SEK/IX/2017 yang diajukan kepada Pimpinan dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah perihal pergantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah.
6. Menghukum para tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.



Demikian surat gugatan ini kami sampaikan dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir Kuasanya tersebut diatas sedangkan Tergugat 2 hadir Kuasanya yakni 1. MAHFUDIN, S.H., 2. H. ISMAR SYAFRUDDIN, S.H., M.A, 3. FIRMANSYAH, S.H.,M.H., 4. ACHMAD DJABIT, S.H., 5. H. BASOKI SALEGO, S.H.,M.H., 6. MAHMUD, S.H.,M.H.,CLA., 7. HERWINSYAH, S.H., 8. JUMRAH, S.H., Kesemuanya Advokad/Pengacara pada kantor PIMPINAN PUSAT LEMBAGA ADVOKASI DAN PEMBELAAN HUKUM BULAN BINTANG, yang beralamat di Jl. Raya Pasar Minggu KM. 18 No. 1B, Jakarta Selatan. berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 23 Nopember 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya, dengan Register Nomor. 292/SK.PDT/2017/PN.PYA., pada tanggal 29 Nopember 2017 sedangkan Tergugat 1, 3,4,5 dan 6 hadir kuasanya yakni 1. MAHFUDIN, S.H., 2. H. ISMAR SYAFRUDDIN, S.H., M.A, 3. FIRMANSYAH, S.H.,M.H., 4. ACHMAD DJABIT, S.H., 5. H. BASOKI SALEGO, S.H.,M.H., 6. MAHMUD, S.H.,M.H.,CLA., 7. HERWINSYAH, S.H., 8. JUMRAH, S.H., Kesemuanya Advokad/Pengacara pada kantor PIMPINAN PUSAT LEMBAGA ADVOKASI DAN PEMBELAAN HUKUM BULAN BINTANG, yang beralamat di Jl. Raya Pasar Minggu KM. 18 No. 1B, Jakarta Selatan. berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 23 Nopember 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya, dengan Register Nomor. 293/SK.PDT/2017/PN.PYA., pada tanggal 29 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara ini secara Damai melalui Mediasi sebagaimana Penetapan Mediator Nomor : 68/Pdt.G/2017/PN Pya tanggal 29 Nopember 2017, dengan Hakim mediator ASRI, S.H., namun tidak berhasil sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 7 Desember 2017, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat Gugatan Penggugat tertanggal 3 Januari 2018 namun ada perbaikan gugatan tanggal 3 Januari 2018 yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut **Kuasa Tergugat 1,3,4,5 dan 6** telah mengajukan Eksepsi / Jawaban pada tanggal 17 Januari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI.

A. GUGATAN Tidak Jelas (*Obscuur Libelum*)

Halaman 9 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Pya



Kabur karena tidak diuraikan kerugian didalam posita dan petitum:

Bahwa gugatan PENGUGAT tidak jelas/kabur (*obscur libelum*), hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa, Dasar Hukum gugatan PENGUGAT sebagaimana titel/perihal gugatan *Aquo* adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang mana PENGUGAT mendalilkan PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum;
2. Bahwa, terhadap dalil-dalil perbuatan melawan hukum tersebut tunduk dan bersandar kepada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, maka secara hukum syaratnya adalah harus ada kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindakan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT dan untuk itu PENGUGAT harus menguraikan didalam posita gugatan secara rinci kerugian yang nyata (*actual loss*), dan selanjutnya dimohonkan didalam petitum gugatan, sedangkan FAKTANYA didalam posita dan petitum gugatan *Aquo* tidak mencantumkan permintaan, dalil-dalil kerugian secara nyata, kongkrit dan objektif akibat dari perbuatan melawan hukum yang didalilkan dilakukan oleh PARA TERGUGAT;

Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan bahwa:

"Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

Bahwa dengan fakta hukum di atas telah membuktikan secara nyata bahwa gugatan PENGUGAT cacat formil sehingga demi hukum gugatan penggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*); Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung -RI Putusan Mahkamah Agung RI: No. 19.K/Sip/1983, tanggal 31 Oktober 1983 :

Kaedah Hukumnya:

Karena gugatan ganti rugi tidak dirinci, lagi pula belum diperiksa oleh judex-facti, gugatan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Kabur karena tidak dijelaskan peraturan yang dilanggar Para Tergugat:

3. Bahwa, didalam gugatannya, PENGUGAT menuduh PARA TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum, namun PENGUGAT didalam gugatannya tidak menguraikan secara jelas, tegas dan terperinci mengenai perbuatan-perbuatan mana yang dilakukan oleh

Halaman 10 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Pya



PARA TERGUGAT dan perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan/berlawanan dengan peraturan hukum/perundang-undangan apa dan pasal berapa yang dilanggar oleh PARA TERGUGAT, termasuk didalamnya PARA TERGUGAT telah melanggar AD/ART yang mana dari AD/ART Partai Bulan Bintang. Sehingga dengan demikian secara nyata dan FAKTA dari posita/petitem materi gugatan PENGGUGAT adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscur lebelum*);

Gugatan Kabur Karena Petitem gugatan tidak jelas:

4. Bahwa, didalam petitem PENGGUGAT tidak jelas dan rinci dimana didalam petitemnya tidak menjelaskan tanggal berapa surat dan atau surat keputusan PARA TERGUGAT tersebut dibuat (Vide Petitem angka 4 dan angka 5;
 5. Petitem angka 3 “Menyatakan segala bukti proses terkait.....dst” adalah kabur karena tidak disebutkan secara rinci bukti-bukti apa;
 6. Petitem angka 5 “ Menghukum Tergugat untuk membatalkan dan atau menarik kembali....dst”, tidak disebutkan tergugat berapa yang dimintakan untuk membatalkan dan menarik kembali suratnya;
- Bahwa, kondisi gugatan tersebut adalah gugatan yang kabur karena petitemnya tidak jelas, sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI:

- Putusan MA-RI No. 492.K/Sip/1970, tanggal 21 Nopember 1970 :

Dengan Kaedah Hukumnya: Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima, seperti halnya dalam perkara ini dituntutkan :

- agar dinyatakan sah semua keputusan Menteri Perhubungan Laut, tetapi tidak disebutkan peraturan-peraturan yang mana;
- agar dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum sejak perbuatan Tergugat terhadap Penggugat dengan tidak menyebutkan perbuatan yang mana;
- agar dihukum membayar ganti-rugi sebesar Rp 1.000.000,- tanpa merinci untuk kerugian-kerugian apa saja;

II. DASAR HUKUM PENYELESAIAN INTERNAL PARTAI

1. Bahwa, PARA TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas;

Halaman 11 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Pya



2. Bahwa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) adalah perselisihan antara Penyelenggara Pemilu dan peserta Pemilu. Bahwa sesuai dengan ketentuan konstitusi/UUD 1945 bahwa peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD adalah partai politik, sementara peserta Pemilu anggota DPD adalah perseorangan. Dengan demikian PHPU adalah perselisihan antara KPU dengan Parta Politik, calon anggota DPD dengan Komisi Pemilihan Umum. Sedangkan pada Pemilihan Umum tahun 2014 diikuti oleh 12 partai politik nasional dan 2 partai politik lokal;

3. Bahwa, Pasal 32 Undang-Undang RI No. 2 tahun 2008 jo Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 2011 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 Tentang Parta Politik **mengatur** mekanisme pedoman penyelesaian perselisihan antara calon anggota DPRD didalam satu partai politik diselesaikan secara internal partai politik; Kutipan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagai berikut :

Pasal 32

- 1) *Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.*
- 2) *Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.*
- 3) *Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.*
- 4) *Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.*
- 5) *Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.*

Bahwa, demikian pula didalam Anggaran Rumah Tangga Partai Bulan Bintang mengatur mekanisme penyelesaian perselisihan internal partai didalam pasal 51 ART:

Halaman 12 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Pya



Petikan Pasal 51 ART, Perselisihan:

- (1) Perselisihan antar anggota, anggota dengan partai, antar pimpinan penyelesaiannya dilakukan oleh Mahkamah Partai dan Badan Kehormatan Partai sesuai tingkatannya.
- (2) Mekanisme penyelesaian yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan diatur dalam Kode Etik dan Pedoman Beracara yang ditetapkan DPP.
- (3) Putusan atas perselisihan yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini mengikat para pihak yang bersengketa sesuai dengan ketentuan Kode etik dan Pedoman Beracara.

Bahwa, selanjutnya didalam Pasal 2, Pasal 3, 4 dan 5 Anggaran Rumah Tangga Partai mengatur tentang hak dan kewajiban anggota partai, berakhirnya keanggotaan dan sanksi bagi anggota.

4. Bahwa, didalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 1 tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dimungkinkan pemohonnya adalah perseorangan calon anggota DPR dan DPRD **yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuannya dilakukan oleh Partai Politik peserta Pemilu**, hal inilah yang kemudian permasalahan internal partai politik peserta Pemilu antara calon anggota DPRD dapat diselesaikan secara internal Partai Politik;

5. Bahwa, pada tahun 2014 terjadi perselisihan antara anggota peserta pemilu *in casu* antara PENGUGAT sebagai Termohon dengan TERGUGAT 2 sebagai PEMOHON;

6. Bahwa, TERGUGAT 1 telah melaksanakan proses penyelesaiain Perkara Hasil Pemihan Umum tahun 2014 secara internal Partai *in casu* penanganan permasalahan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum antara PENGUGAT dengan TERGUGAT 2 telah sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai dan keputusan internal Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang tersebut bersifat final dan mengikat;

7. Bahwa, demikian juga TERGUGAT 3, TERGUGAT 4, TERGUGAT 5 DAN TERGUGAT 6 telah melaksanakan mekanisme penyelesaian permasalahan internal partai sesuai dengan kaedah, aturan didalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Bulan Bintang;

Halaman 13 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Pya



III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, PARA TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas;

2. Bahwa, PARA TERGUGAT dengan tegas menolak dalil gugatan PENGGUGAT pada angka 3 dan angka 4, bahwa berdasarkan Surat Keputusan DPP PBB SK.PP/1366/2014 tentang Penyelesaian Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2014 Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2014-2019 antara Sdr Isro'KM, SH. dengan Sdr. Lege Warman S.IP. dan keputusan tersebut sebagaimana ketentuan perundang-undangan berlaku final dan mengikat secara internal untuk para pihak dalam hal ini keputusan aquo memiliki akibat hukum yang sah dan mengikat membagi paruh waktu jabatan DPRD untuk paruh waktu pertama dijabat PENGGUGAT dan paruh waktu kedua untuk TERGUGAT 2;

Bahwa, PARA TERGUGAT menolak dalil gugatan angka 4 yang menyatakan telah mengembalikan dana kampanye calon anggota legislative partai Bulan Bintang termasuk didalamnya TERGUGAT 2.

3. Bahwa, TERGUGAT 1 menolak dengan keras pernyataan PENGGUGAT dalam gugatan Aquo angka 5 yang menyatakan Surat Keputusan SK.PP/1366/2014 tentang Penyelesaian Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2014 Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2014-2019 antara Sdr Isro' dengan Sdr. Lege Warman S.IP. **sebagai keputusan yang isinya sangat mengada-ada, sepihak dan bertentangan dengan hukum;**

Bahwa, pernyataan PENGGUGAT tersebut sangat tendensius dan pernyataan yang tidak bertanggungjawab dan mengada-ada mengingat PENGGUGAT tidak mau menghadiri proses beracara dengan menghadirkan bukti dan saksi didalam penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang di laksanakan oleh TERGUGAT 1.

4. Bahwa, Sdr. Isro'KM, SH./TERGUGAT 2 berdasarkan surat tertanggal 12 Mei 2014, mengajukan Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum tahun 2014, beserta alat bukti dugaan kecurangan, terhadap Sdr. Lege Warman, S.IP. /PENGGUGAT calon anggota DPRD Lombok Tengah nomor urut 9 (Sembilan) Daerah Pemilihan Lombok Tengah 3 (tiga) sebagai TERMOHON, kepada TERGUGAT 1, dan karenanya dilakukan proses penyelesaian internal

Halaman 14 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Pya



partai dengan memanggil kedua belah pihak untuk hadir pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014 (vide Surat undangan Nomor A-1223/DPP-Sek/07/1435, tanggal 13 Mei 2014);

Bahwa, terhadap mekanisme/proses internal penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum tersebut dilakukan telah sesuai dengan peraturan perundang-Undangan dan anggaran dasar partai;

5. Bahwa, atas undangan tersebut PENGGUGAT tidak menghadiri proses penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum diinternal partai tanpa ada konfirmasi;

Bahwa sangat disayangkan PENGGUGAT tidak menghargai proses dan mekanisme penyelesaian internal partai;

Bahwa, mekanisme penyelesaian internal partai atas perselisihan hasil pemilihan umum antar anggota partai politik **merupakan hak konstitusi setiap anggota partai politik dan karenanya setiap anggota harus taat dan patuh mengikuti tahapan proses penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum sesuai dengan mekanisme undang-undang dan AD/ART**, sehingga ada kepastian hukum bagi setiap anggota in casu PENGGUGAT sebagai TERMOHON dan TERGUGAT 2 sebagai PEMOHON;

Bahwa, didalam proses persidangan, berupa pembuktian berkas-berkas, pemanggilan saksi-saksi yang dilakukan oleh Tim Mediasi PHPU DPP Partai Bulan Bintang diperoleh keputusan bahwa PENGGUGAT telah terbukti melanggar AD/ART partai politik sehingga keputusan penggantian antar waktu antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT 2 adalah tepat sesuai dengan azas dan kaedah hukum yang berlaku;

6. Bahwa, mekanisme, tata cara pembinaan pemberian sanksi didalam AD/ART Partai Bulan Bintang dapat dilakukan baik secara lisan maupun tulisan, pun demikian pertemuan dengan PENGGUGAT dalam rangka pembinaan kaitannya dengan proses perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang dimohonkan oleh TERGUGAT 2 dengan PENGGUGAT sebagai TERMOHON dilakukan pada saat pembekalan calon anggota legeslatif dan disampaikan secara lisan agar PENGGUGAT menanggapi permasalahan Permohonan Penyelesaian Hasil Pemilihan Umum yang diajukan oleh TERGUGAT 2 namun sampai terbitnya surat keputusan Aquo, PENGGUGAT tidak

Halaman 15 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Pya



menggunakan haknya untuk melakukan klarifikasi data dan menghadirkan saksi-saksi sehingga hal tersebut dipandang sebagai sikap menerima keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang;

7. Bahwa, dalam hal penyelesaian masalah perselisihan Partai Politik in CASU penyelesaian perselisihan internal partai sesuai **Pasal 32 Ayat (4)** Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik DIWAJIBKAN didalam penyelesaian masalah internal partai harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;

Bahwa, oleh karena PENGUGAT tidak menghadiri panggilan TIM Mediasi PHPU DPP PBB tahun 2014 untuk melakukan klarifikasi dan pembuktian maka ketidak hadiran PENGGUGAT dianggap telah menerima keputusan hasil TIM Mediasi PHPU Partai Bulan Bintang; Bahwa, ketidak hadiran PENGGUGAT didalam proses pemeriksaan PHPU Partai merupakan pelanggaran yang serius terhadap AD/ART Partai dan bentuk ketidak patuhan, dan ketidak taatan PENGGUGAT pada proses dan mekanisme penyelesaian permasalahan internal partai dengan demikian terbukti PENGGUGAT tidak memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara yang baik dan elegan sesuai peraturan internal partai;

Bahwa selanjutnya hasil Keputusan Tim PHPU PBB tahun 2014 dijadikan rujukan Surat Keputusan PENETAPAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM Tahun 2014, No. SK.PP/1366/2014 oleh TERGUGAT 1;

8. Bahwa, PARA TERGUGAT memiliki bukti-bukti pengiriman berkas permohonan PHPU kepada PENGGUGAT oleh karenanya PARA TERGUGAT menolak dalil-dalil gugatan pada angka 8, 8.1, bahwa **tidak benar dan berbohong** apabila PENGGUGAT tidak megetahui adanya perkara PHPU yang diajukan TERGUGAT 2, oleh karenanya agar PENGGUGAT mengangkat sumpah dihadapan Majelis Hakim;

Bahwa, dengan tidak hadirnya PENGGUGAT memenuhi undangan TIM PHPU PBB tahun 2014 tersebut maka tindakan Penggugat mempermasalahkan Keputusan Penetapan Penyelesaian PHPU 2014 dua tahun setelah KEPUTUSAN diterbitkan dan PENGGUGAT telah

Halaman 16 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Pya



menjalani paruh waktu masa jabatan yang seharusnya saat ini menjadi hak TERGUGAT 2;

Bahwa, keberatan terhadap keputusan TERGUGAT 1 yang dilakukan oleh PENGGUGAT sebagaimana UU Partai Politik, sesuai ketentuan Pasal 32 Ayat (4) telah **DALUWARSA**.

“Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari”.

9. Bahwa, PENGGUGAT adalah PENGGUGAT yang tidak memiliki iktikad baik dan hanya ingin mengulur-ulur waktu, hal ini dapat dilihat sejak proses penanganan permasalahan di internal partai yang tidak ditanggapi dan tidak dihiraukan oleh PENGGUGAT, hal ini membuktikan PENGGUGAT sebagai anggota partai tidak taat kepada AD/ART, oleh karenanya Surat Keputusan SK.PP/1366/2014 tentang Penyelesaian Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2014 Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2014-2019 antara Sdr Isro' KM, SH. dengan Sdr. Lege Warman S.IP. yang telah ditetapkan oleh TERGUGAT 1 berdasarkan mekanisme ketentuan hukum yang berlaku telah berkekuatan hukum mengikat;

Bahwa, iktikad buruk / tidak baik PENGGUGAT untuk mengulur-ulur waktu masa Pergantian Antar Waktu (PAW) sebagai Anggota DPRD Lombok Tengah adalah dengan cara mengajukan keberatan terhadap keputusan TERGUGAT 1 melalui mekanisme internal partai dan akhirnya Gugatan melalui Pengadilan Negeri BERTEPATAN pada saat masa jabatan anggota DPRD PENGGUGAT harus dilanjutkan paruh waktu keduanya oleh TERGUGAT 2;

Bahwa, jabatan anggota DPRD untuk paruh waktu pertama sesuai dengan hasil keputusan TERGUGAT 1 menjadi HAK PENGGUGAT dan paruh waktu kedua HAK TERGUGAT 2, namun demikian dengan tidak ditaatinya hasil keputusan partai tersebut oleh PENGGUGAT maka dalam paruh waktu kedua yang seharusnya menjadi hak TERGUGAT 2 saat ini masih dinikmati oleh PENGUGAT;

Bahwa, apabila PENGGUGAT memiliki iktikad baik tidak mengulur-ulur waktu penggantian paruh waktu maka sejak keputusan adanya penggantian paruh waktu yang ditetapkan oleh TERGUGAT 1 pada tahun



2014 seharusnya sudah mengajukan keberatan kepada Mahkamah Partai;

10. Bahwa, PARA TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT pada angka 9, angka 10 dan angka 11.

Bahwa, sesuai dengan mekanisme partai maka TERGUGAT 3 tidak memiliki legal standing untuk membentuk tim investigasi atas perkara yang telah diputuskan dan ditangani oleh TIM PHPU DPP PBB pada tahun 2014, hal mana tim investigasi TERGUGAT 3 tidak cermat dan tidak tepat dalam melakukan investigasi terhadap orang dan atau saksi yang tidak melihat, fakta-fakta dan mengalami secara langsung kejadian-kejadian;

Bahwa, forum beracara untuk menghadirkan saksi dan bukti-bukti in casu PHPU tahun 2014 telah selesai dengan terbitnya surat keputusan TERGUGAT 1 pada tahun 2014 dan PENGGUGAT secara sadar tidak menghadiri undangan tim PHPU Partai PBB pada tahun 2014 lalu.

Bahwa, sebelum TERGUGAT 1 mengeluarkan keputusan telah dilakukan proses dan tahapan sesuai ketentuan yang berlaku dan tim mediasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPP PBB dan telah menerima bukti-bukti, saksi-saksi dan melakukan proses/mechanisme penyelesaian tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan Partai;

Bahwa, berdasarkan **Pasal 32 Ayat (1)** Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mengatur tentang penyelesaian internal partai.

Pasal 32 ayat (1) "Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.

2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik".

Bahwa, mekanisme, tata cara penyelesaian permasalahan partai politik sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Partai Politik, secara teknis oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 1 tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, permohonan penyelesaian perselisihan pemilihan umum calon anggota DPR dan DPRD harus **telah memperoleh persetujuan secara tertulis oleh partai dan pengajuan**

Halaman 18 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Pya



keberatan hasil pemilihan umum dilakukan oleh Partai Politik peserta Pemilu, hal inilah yang kemudian permasalahan internal partai politik peserta Pemilu antara calon anggota DPRD dapat diselesaikan secara internal Partai Politik IN CASU penyelesaian permasalahan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT 2 diselesaikan secara internal dan KEPUTUSAN TERGUGAT 1 bersifat final dan mengikat oleh karenanya harus dilaksanakan.

Bahwa, perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT 2 telah selesai proses beracara dan atau pembuktian berkas, bukti dan saksi-saksi dilakukan oleh TIM Mediasi Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang;

11. Bahwa, PARA TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT pada angka 10 dan angka 11.

Bahwa, apa-apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT 3 dan TERGUGAT 4, yang telah menerbitkan Surat dan atau Surat Keputusan adalah tindakan yang tepat sesuai dengan mekanisme ketentuan AD/ART partai (vide Pasal 4 Pasal 5, Pasal 6, Pasal, 9, Pasal 14, Pasal 12 ART Partai);

12. Bahwa, salah satu prinsip amar ma'ruf nahi munkar Partai Bulan Bintang yang tertuang didalam hasil Muktamar Ke IV Partai Bulan Bintang dalam ketetapan azas Partai Bulan Bintang adalah PENEGAKAN KEADILAN, Penegakan Kejujuran dan Kebenaran;

Bahwa, dalam rangka menegakkan prinsip-prinsip keadilan tersebut ada mekanisme dan aturan didalam AD/ART Partai Bulan Bintang untuk menyelesaikan perselisihan antar anggota, anggota dengan partai yang harus ditaati secara bertanggungjawab oleh setiap anggota (Vide ART Pasal 51);

Bahwa, berdasarkan fakta-fakta justru PENGGUGAT tidak dapat mentaati aturan-aturan partai untuk hadir memenuhi undangan penyelesaian PHPU dan tidak melaksanakan keputusan-keputusan Partai tetapi malah membuat perlawanan-perlawanan sehingga perbuatan yang demikian merupakan bentuk tindakan pelanggaran baik terhadap AD/ART partai maupun peraturan perundang-undangan yang ada.



13. Bahwa, berdasarkan fakta dan bukti-bukti tersebut diatas maka PARA TERGUGAT telah melaksanakan proses dan mekanisme penyelesaian permasalahan internal partai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan AD/ART Partai Bulan Bintang dan PENGGUGAT sebagai anggota partai yang seharusnya tunduk dan patuh dengan ketentuan-ketentuan AD/ART partai malah dengan sengaja tidak menghadiri proses PHPU PBB tahun 2014 dan dengan sengaja tidak mentaati keputusan-keputusan partai;

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian fakta-fakta, ketentuan-ketentuan hukum, anggaran dasar/anggaran rumah tangga partai dan bukti-bukti diatas, dengan ini PARA TERGUGAT Mohon Kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa serta mengadili perkara gugatan a quo, berkenan memeriksa, mengadili dan memutus dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menerima eksepsi PARA TERGUGAT untuk seluruhnya dan menolak gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.

Atau :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut **Kuasa Tergugat 2** telah mengajukan Eksepsi / Jawaban pada tanggal 17 Januari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI.

A. GUGATAN Tidak Jelas (*Obscuur Libelum*)

Kabur karena tidak diuraikan kerugian didalam posita dan petitum

Bahwa gugatan PENGGUGAT tidak jelas/kabur (*obscuur libelum*), hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa, Dasar Hukum gugatan PENGGUGAT sebagaimana titel/perihal gugatan *Aquo* adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yangmana PENGGUGAT mendalilkan TERGUGAT 2 telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 20 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Pya



2. Bahwa, terhadap dalil-dalil perbuatan melawan hukum tersebut tunduk dan bersandar kepada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, maka secara hukum syaratnya adalah harus ada kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT 2 dan untuk itu PENGGUGAT harus menguraikan didalam posita gugatan secara rinci kerugian yang nyata (*actual loss*), dan selanjutnya dimohonkan didalam petitum gugatan, sedangkan FAKTANYA didalam posita dan petitum gugatan Aquo tidak mencantumkan permintaan, dalil-dalil kerugian secara nyata, kongkrit dan objektif akibat dari perbuatan melawan hukum yang didalilkan dilakukan oleh TERGUGAT 2;

Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan bahwa:

*"Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa **kerugian** kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".*

Bahwa dengan fakta hukum di atas telah membuktikan secara nyata bahwa gugatan PENGGUGAT cacat formil sehingga demi hukum gugatan penggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*); Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung -RI Putusan Mahkamah Agung RI: No. 19.K/Sip/1983, tanggal 31 Oktober 1983 :

Kaedah Hukumnya:

*Karena gugatan ganti rugi tidak dirinci, lagi pula belum diperiksa oleh **judex-facti**, gugatan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;*

Kabur karena tidak dijelaskan peraturan yang dilanggar Tergugat 2:

3. Bahwa, didalam gugatannya, PENGGUGAT menuduh TERGUGAT 2 melakukan perbuatan melawan hukum, namun PENGGUGAT didalam gugatannya tidak menguraikan secara jelas, tegas dan terperinci mengenai perbuatan-perbuatan mana yang dilakukan oleh TERGUGAT 2 dan perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan/berlawanan dengan peraturan hukum/perundang-undangan apa dan pasal berapa yang dilanggar oleh TERGUGAT 2, termasuk didalamnya TERGUGAT 2 telah melanggar AD/ART yang mana dari AD/ART Partai Bulan Bintang. Sehingga dengan demikian secara nyata dan FAKTA dari posita/petitum materi gugatan PENGGUGAT adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscuur lebelum*);

Halaman 21 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Pya



Gugatan Kabur Karena Petitum gugatan tidak jelas:

4. Bahwa, didalam petitum PENGGUGAT tidak jelas dan rinci dimana didalam petitumnya tidak menjelaskan tanggal berapa surat dan atau surat keputusan PARA TERGUGAT tersebut dibuat (Vide Petitum angka 4 dan angka 5;
 5. Petitum angka 3 “Menyatakan segala bukti proses terkait.....dst” adalah kabur karena tidak disebutkan secara rinci bukti-bukti apa;
 6. Petitum angka 5 “ Menghukum Tergugat untuk membatalkan dan atau menarik kembali....dst”, tidak disebutkan tergugat berapa yang dimintakan untuk membatalkan dan menarik kembali suratnya;
- Bahwa, kondisi gugatan tersebut adalah gugatan yang kabur karena petitumnya tidak jelas, hal ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI:

- Putusan MA-RI No. 492.K/Sip/1970, tanggal 21 Nopember 1970 :

Dengan Kaedah Hukumnya: Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima, seperti halnya dalam perkara ini dituntutkan :

- agar dinyatakan sah semua keputusan Menteri Perhubungan Laut, tetapi tidak disebutkan peraturan-peraturan yang mana;
- agar dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum sejak perbuatan Tergugat terhadap Penggugat dengan tidak menyebutkan perbuatan yang mana;
- agar dihukum membayar ganti-rugi sebesar Rp 1.000.000,- tanpa merinci untuk kerugian-kerugian apa saja;

II. DASAR HUKUM PENYELESAIAN INTERNAL PARTAI

1. Bahwa, TERGUGAT 2 menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas;
2. Bahwa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) adalah perselisihan antara Penyelenggara Pemilu dan peserta Pemilu. Bahwa sesuai dengan ketentuan konstitusi/UUD 1945 bahwa peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD adalah partai politik, sementara peserta Pemilu anggota DPD adalah perseorangan. Dengan demikian PHPU adalah perselisihan antara KPU dengan Parta Politik, calon anggota

Halaman 22 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Pya



DPD dengan Komisi Pemilihan Umum. Sedangkan pada Pemilihan Umum tahun 2014 diikuti oleh 12 partai politik nasional dan 2 partai politik lokal;

3. Bahwa, Pasal 32 Undang-Undang RI No. 2 tahun 2008 jo Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 2011 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 Tentang Parta Politik **mengatur** mekanisme pedoman penyelesaian perselisihan antara calon anggota DPRD didalam satu partai politik diselesaikan secara internal partai politik; Kutipan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagai berikut :

Pasal 32

- 1) *Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.*
- 2) *Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.*
- 3) *Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.*
- 4) *Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.*
- 5) *Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.*

Bahwa, demikian puka didalam Anggaran Rumahtangga Partai Bulan Bintang mengatur mekanisme penyelesaian perselisihan internal partai didalam pasal 51 ART:

Petikan Pasal 51 ART, Perselisihan:

- 1) *Perselisihan antar anggota, anggota dengan partai, antar pimpinan penyelesaiannya dilakukan oleh Mahkamah Parta dan Badan Kehormatan Partai sesuai tingkatanya.*



2) Mekanisme penyelesaian yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan diatur dalam Kode Etik dan Pedoman Beracara yang ditetapkan DPP.

3) Putusan atas perselisihan yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini mengikat para pihak yang ebrsengketa sesuai dengan ketentuan Kode etik dan Pedoman Beracara.

Bahwa, selanjutnya didalam Pasal 2, Pasal 3, 4 dan 5 Anggaran Rumah Tangga Partai mengatur tentang hak dan kewajiban anggota partai, berakhirnya keanggotaan dan sanksi bagi anggota.

4. Bahwa, didalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 1 tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dimungkinkan pemohonnya adalah perseorangan calon anggota DPR dan DPRD **yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuannya dilakukan oleh Partai Politik peserta Pemilu**, hal inilah yang kemudian permasalahan internal partai politik peserta Pemilu antara calon anggota DPRD dapat diselesaikan secara internal Partai Politik;

5. Bahwa, pada tahun 2014 terjadi perselisihan antara anggota peserta pemilu *in casu* antara PENGGUGAT sebagai Termohon dengan TERGUGAT 2 sebagai PEMOHON;

6. Bahwa, TERGUGAT 1 telah melaksanakan proses penyelesain Perkara Hasil Pemihan Umum tahun 2014 secara internal Partai *in casu* penanganan permasalahan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT 2 telah sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai dan keputusan internal Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang tersebut bersifat final dan mengikat;

7. Bahwa, demikian juga TERGUGAT 3, TERGUGAT 4, TERGUGAT 5 DAN TERGUGAT 6 telah melaksanakan mekanisme penyelesaian permasalahan internal partai sesuai dengan kaedah, aturan didalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Bulan Bintang;

DALAM KONVENSI

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, TERGUGAT 2 menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas;

Halaman 24 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Pya



2. Bahwa, TERGUGAT 2 dengan tegas menolak dalil gugatan PENGGUGAT pada angka 3 dan angka 4, bahwa berdasarkan Surat Keputusan DPP PBB SK.PP/1366/2014 tentang Penyelesaian Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2014 Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2014-2019 antara Sdr Isro' dengan Sdr. Lege Warman S.IP. dan keputusan tersebut sebagaimana ketentuan perundang-undangan berlaku final dan mengikat secara internal untuk para pihak dalam hal ini keputusan aquo memiliki akibat hukum yang sah dan mengikat membagi paruh waktu jabatan DPRD untuk paruh waktu pertama dijabat PENGGUGAT dan paruh waktu kedua untuk TERGUGAT 2;

Bahwa, TERGUGAT 2 menolak dalil gugatan angka 4 yang menyatakan telah mengembalikan dana kampanye calon anggota legislative partai Bulan Bintang termasuk didalamnya TERGUGAT 2.

3. Bahwa, TERGUGAT 2 menolak dengan keras pernyataan PENGGUGAT dalam gugatan Aquo angka 5 yang menyatakan Surat Keputusan SK.PP/1366/2014 tentang Penyelesaian Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2014 Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2014-2019 antara Sdr Isro' dengan Sdr. Lege Warman S.IP. **sebagai keputusan yang isinya sangat mengada-ada, sepihak dan bertentangan dengan hukum;**

Bahwa, pernyataan PENGGUGAT tersebut sangat tendensius dan pernyataan yang tidak bertanggungjawab dan mengada-ada mengingat PENGGUGAT tidak mau menghadiri proses beracara dengan menghadirkan bukti dan saksi didalam penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang di laksanakan oleh TERGUGAT 1.

4. Bahwa, Sdr. Isro'/TERGUGAT 2 berdasarkan surat tertanggal 12 Mei 2014, mengajukan Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum tahun 2014, beserta alat bukti dugaan kecurangan, terhadap Sdr. Legewarman, S.IP. /PENGGUGAT calon anggota DPRD Lombok Tengah nomor urut 9 (Sembilan) Daerah Pemilihan Lombok Tengah 3 (tiga) sebagai TERMOHON, kepada TERGUGAT 1, dan karenanya dilakukan proses penyelesaian internal partai dengan memanggil kedua belah pihak untuk hadir pada hari Senin tanggal 19



Mei 2014 (vide Surat undangan Nomor A-1223/DPP-Sek/07/1435, tanggal 13 Mei 2014);

Bahwa, terhadap mekanisme/proses internal penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum tersebut dilakukan telah sesuai dengan peraturan perundangan dan anggaran dasar partai;

5. Bahwa, atas undangan tersebut PENGGUGAT tidak menghadiri proses penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum diinternal partai tanpa ada konfirmasi;

Bahwa sangat disayangkan PENGGUGAT tidak menghargai proses dan mekanisme penyelesaian internal partai;

Bahwa, mekanisme penyelesaian internal partai atas perselisihan hasil pemilihan umum antara anggota partai politik **merupakan hak konstitusi setiap anggota partai politik dan karenanya setiap anggota harus taat dan patuh mengikuti tahapan proses penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum sesuai dengan mekanisme undang-undang dan AD/ART**, sehingga ada kepastian hukum bagi setiap anggota in casu PENGGUGAT sebagai TERMOHON dan TERGUGAT 2 sebagai PEMOHON;

Bahwa, didalam proses persidangan, berupa pembuktian berkas-berkas, pemanggilan saksi-saksi yang dilakukan oleh Tim Mediasi PHPU DPP Partai Bulan Bintang diperoleh keputusan bahwa PENGGUGAT telah terbukti melanggar AD/ART partai politik sehingga keputusan penggantian antar waktu antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT 2 adalah tepat sesuai dengan azas dan kaedah hukum yang berlaku;

6. Bahwa, mekanisme, tata cara pembinaan pemberian sanksi didalam AD/ART Partai Bulan Bintang dapat dilakukan baik secara lisan maupun tulisan, pun demikian pertemuan dengan PENGGUGAT dalam rangka pembinaan kaitanya dengan proses perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang dimohonkan oleh TERGUGAT 2 dengan PENGGUGAT sebagai TERMOHON dilakukan pada saat pembekalan calon anggota legeslatif dan disampaikan secara lisan agar PENGGUGAT menanggapi permasalahan Permohonan Penyelesaian Hasil Pemilihan Umum yang diajukan oleh TERGUGAT 2 namun sampai terbitnya surat keputusan Aquo, PENGGUGAT tidak menggunakan haknya untuk melakukan klarifikasi data dan

Halaman 26 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Pya



menghadirkan saksi-saksi sehingga hal tersebut dipandang sebagai sikap menerima keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang;

7. Bahwa, dalam hal penyelesaian masalah perselisihan Partai Politik in CASU penyelesaian perselisihan internal partai sesuai **Pasal 32 Ayat (4)** Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik DIWAJIBKAN didalam penyelesaian masalah internal partai harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;

Bahwa, oleh karena PENGUGAT tidak menghadiri panggilan TIM Mediasi PHPU DPP PBB tahun 2014 untuk melakukan klarifikasi dan pembuktian maka ketidak hadiran PENGUGAT dianggap telah menerima keputusan hasil TIM Mediasi PHPU partai PBB;

Bahwa, ketidak hadiran PENGUGAT dilam proses pemeriksaan PHPU Partai merupakan pelanggaran yang serius terhadap AD/ART Partai dan bentuk ketidak patuhan, dan ketidak taatan PENGUGAT pada proses dan mekanisme penyelesaian permasalahan internal partai dengan demikian terbukti PENGUGAT tidak memiliki itikat baik untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara yang baik dan elegan sesuai peraturan internal partai;

Bahwa selanjutnya hasil Keputusan Tim PHPU PBB tahun 2014 dijadikan rujukan Surat Keputusan PENETAPAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM Tahun 2014, No. SK.PP/1366/2014 oleh TERGUGAT 1;

8. Bahwa, TERGUGAT 2 memiliki bukti-bukti pengiriman berkas permohonan PHPU kepada PENGUGAT oleh karenanya TERGUGAT 2 menolak dalil-dalil gugatan pada angka 8, 8.1, bahwa **tidak benar dan berbohong** apabila PENGUGAT tidak megetahui adanya perkara PHPU yang diajukan TERGUGAT 2, oleh karenanya agar PENGUGAT mengangkat sumpah dihadapan Majelis Hakim; Bahwa, dengan tidak hadirnya PENGUGAT memenuhi undangan TIM PHPU PBB tahun 2014 tersebut maka tindakan Penggugat memperlmasalahkan Keputusan Penetapan Penyelesaian PHPU 2014 dua tahun setelah KEPUTUSAN diterbitkan dan PENGUGAT telah menjalani paruh waktu masa jabatan yang seharusnya saat ini menjadi hak TERGUGAT 2;

Halaman 27 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Pya



Bahwa, keberatan terhadap keputusan TERGUGAT 1 yang dilakukan oleh PENGGUGAT sebagaimana UU Partai ketentuan Pasal 32 Ayat (4) telah **DALUWARSA**.

"Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari".

9. Bahwa, PENGGUGAT adalah PENGGUGAT yang tidak memiliki itikat baik dan hanya ingin mengulur-ulur waktu, hal ini dapat dilihat sejak proses penanganan permasalahan di internal partai yang tidak ditanggapi dan tidak dihiraukan oleh PENGGUGAT, hal ini membuktikan PENGGUGAT sebagai anggota partai tidak taat kepada AD/ART, oleh karenanya Surat Keputusan SK.PP/1366/2014 tentang Penyelesaian Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2014 Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2014-2019 antara Sdr Isro' dengan Sdr. Lege Warman S.IP. yang telah ditetapkan oleh TERGUGAT 1 berdasarkan mekanisme ketentuan hukum yang berlaku telah berkekuatan hukum mengikat;

Bahwa, itikat buruk / tidak baik PENGGUGAT untuk mengulur-ulur waktu masa Pergantian Antar Waktu (PAW) sebagai Anggota DPRD Lombok Tengah adalah dengan cara mengajukan keberatan terhadap keputusan TERGUGAT 1 melalui mekanisme internal partai dan akhirnya Gugatan melalui Pengadilan Negeri BERTEPATAN pada saat masa jabatan anggota DPRD PENGGUGAT harus dilanjutkan paruh waktu keduanya oleh TERGUGAT 2;

Bahwa, jabatan anggota DPRD untuk paruh waktu pertama sesuai dengan hasil keputusan TERGUGAT 1 menjadi HAK PENGGUGAT dan paruh waktu kedua HAK TERGUGAT 2, namun demikian dengan tidak ditaatinya hasil keputusan partai tersebut oleh PENGGUGAT maka dalam paruh waktu kedua yang seharusnya menjadi hak TERGUGAT 2 saat ini masih dinikmati oleh PENGUGAT;

Bahwa, apabila PENGGUGAT memiliki itikat baik tidak mengulur-ulur waktu penggantian paruh waktu maka sejak keputusan adanya penggantian paruh waktu yang ditetapkan oleh TERGUGAT 1 pada tahun 2014 mengajukan keberatan kepada Mahkamah Partai;

10. Bahwa, TERGUGAT 2 menolak seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT pada angka 9, angka 10 dan angka 11.

Halaman 28 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Pya



Bahwa, sesuai dengan mekanisme partai maka TERGUGAT 3 tidak memiliki legal standing untuk membentuk tim investigasi atas perkara yang telah diputuskan dan ditangani oleh TIM PHPU DPP PBB pada tahun 2014, hal mana tim investigasi TERGUGAT 3 tidak cermat dan tidak tepat dalam melakukan investigasi terhadap orang dan atau saksi yang tidak melihat, fakta-fakta dan mengalami secara langsung kejadian-kejadian;

Bahwa, forum beracara untuk menghadirkan saksi dan bukti-bukti in casu PHPU tahun 2014 telah selesai dengan terbitnya surat keputusan TERGUGAT 1 pada tahun 2014 dan PENGGUGAT secara sadar tidak menghadiri undangan tim PHPU Partai PBB pada tahun 2014 lalu.

Bahwa, sebelum TERGUGAT 1 mengeluarkan keputusan telah dilakukan proses dan tahapan sesuai ketentuan yang berlaku dan tim mediasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPP PBB dan telah menerima bukti-bukti, saksi-saksi dan melakukan proses/mechanisme penyelesaian tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan peraturan Partai;

Bahwa, berdasarkan **Pasal 32 Ayat (1)** Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mengatur tentang penyelesaian internal partai.

Pasal 32 ayat (1) "Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART. 2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik".

Bahwa, mekanisme, tata cara penyelesaian permasalahan partai politik sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Partai Politik, secara teknis oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 1 tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, permohonan penyelesaian perselisihan pemilihan umum calon anggota DPR dan DPRD harus **telah memperoleh persetujuan secara tertulis oleh partai dan pengajuannya keberatan hasil pemilihan umum dilakukan oleh Partai Politik peserta Pemilu**, hal inilah yang kemudian permasalahan internal partai politik peserta Pemilu antara calon

Halaman 29 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Pya



anggota DPRD dapat diselesaikan secara internal Partai Politik IN CASU penyelesaian permasalahan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT 2 diselesaikan secara internal dan KEPUTUSAN TERGUGAT 1 bersifat final dan mengikat oleh karenanya harus dilaksanakan.

Bahwa, perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT 2 telah selesai proses beracara dan atau pembuktian berkas, bukti dan saksi-saksi dilakukan oleh TIM Mediasi Perselisihan Hasil Pemilu(PHPU)Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang;

11. Bahwa, TERGUGAT 2 menolak seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT pada angka 10 dan angka 11.

Bahwa, apa-apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT 3 dan TERGUGAT 4 , yang telah menerbitkan Surat dan atau Surat Keputusan adalah tindakan yang tepat sesuai dengan mekanisme ketentuan AD/ART partai (vide Pasal 4 Pasal 5, Pasal 6, Pasal, 9, Pasal 14, Pasal 12 ART Partai);

12. Bahwa, salah satu prinsip amar ma'ruf nahi munkar Partai Bulan Bintang yang tertuang didalam hasil Mukthamar Ke IV Partai Bulan Bintang dalam ketetapan azas Partai Bulan Bintang adalah PENEGAKAN KEADILAN, Penegakan Kejujuran dan Kebenaran;

Bahwa, dalam rangka menegakkan prinsip-prinsip keadilan tersebut ada mekanisme dan aturan didalam AD/ART partai Bulan Bintang untuk menyelesaikan perselisihan antar anggota, anggota dengan partai yang harus ditaati secara bertanggungjawab oleh setiap anggota (Vide ART Pasal 51);

Bahwa, berdasarkan fakta-fakta justru PENGGUGAT tidak dapat mentaati aturan-aturan partai untuk hadir memenuhi undangan penyelesaian PHPU dan tidak melaksanakan keputusan-keputusan Partai tetapi malah membuat perlawanan-perlawanan sehingga perbuatan yang demikian merupakan bentuk tindakan pelanggaran baik terhadap AD/ART partai maupun peraturan perundangan yang ada.

13. Bahwa, berdasarkan fakta dan bukti-bukti tersebut diatas maka TERGUGAT 1, TERGUGAT 2,TERGUGAT 3, TERGUGAT 4, TERGUGAT 5, DAN TERGUGAT 6 telah melaksanakan proses dan

Halaman 30 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Pya



mekanisme penyelesaian permasalahan internal partai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan AD/ART Partai Bulan Bintang dan PENGUGAT sebagai anggota partai yang seharusnya tunduk dan patuh dengan ketentuan-ketentuan AD/ART partai malah dengan sengaja tidak menghadiri proses PHPU PBB tahun 2014 dan dengan sengaja tidak mentaati keputusan-keputusan partai;

IV. DALAM REKONVENS

Bahwa, dalil-dalil yang digunakan dalam KONVENS dianggap digunakan kembali didalam REKONVENS;

1. Bahwa, PENGUGAT REKONVENS/TERGUGAT 2 KONVENS adalah anggota Partai Bulan Bintang dan Calon Anggota legislatif dalam Pemilu tahun 2014;
2. Bahwa, berdasarkan SK.PP/1366/2014 tentang Penyelesaian Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2014 Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2014-2019 antara Sdr Isro' dengan Sdr. Lege Warman S.IP. telah diputuskan bahwa PENGUGAT REKONVENS berhak atas paruh waktu kedua sebagai Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat menggantikan TERGUGAT REKONVENS/PENGUGAT KONVENS;
3. Bahwa, keputusan SK.PP/1366/2014 tentang Penyelesaian Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2014 Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2014-2019 antara Sdr Isro' dengan Sdr. Lege Warman S.IP. tanggal 10 November 2014, tersebut sesuai Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal;
Bahwa, lebih lanjut didalam Pasal 51 ART Partai Bulan Bintang Ayat (1) Ayat (2) dan Ayat (3), mengatur mekanisme dan sifat mengikat keputusan partai:

(1) Perselisihan antar anggota, anggota dengan partai, antar pimpinan penyelesaiannya dilakukan oleh Mahkamah Parta dan Badan Kehormatan Partai sesuai tingkatanya.



(2) Mekanisme penyelesaian yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan diatur dalam Kode Etik dan Pedoman Beracara yang ditetapkan DPP.

(3) Putusan atas perselisihan yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini mengikat para pihak yang bersengketa sesuai dengan ketentuan Kode etik dan Pedoman Beracara.

4. Bahwa, selanjutnya surat dan atau keputusan-keputusan yang memperkuat kedudukan PENGUGAT REKONVENSI untuk segera memperoleh haknya menggantikan TERGUGAT REKONVENSI/PENGUGAT KONVENSI, sebagai berikut:

a. Tanggal 15 Mei 2017, terbit Surat Keputusan Badan Kehormatan Partai Bulan Bintang Kabupaten Lombok Tengah Nomor **01 SK/BK.PP/LTH/2017**. Tentang Pemberhentian dari Pengurusan/Anggota Partai Bulan Bintang Lombok Tengah;

b. Tanggal 20 Juli 2017, terbit Putusan Badan Kehormatan Wilayah Partai Bulan Bintang Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor **01B/BKW-NTB/PP/VII/2017**

c. Tanggal 08 September 2017, terbit PUTUSAN PERKARA MAHKAMAH DPP PARTAI BULAN BINTANG, Nomor **10 K/MP/PP/VIII/2017**;

d. Surat Nomor 15/PC-LTH/SEK/IX/2017,;

5. Bahwa, berdasarkan landasan hukum tersebut dengan berlakunya sifat final dan mengikat maka keputusan aquo berimplikasi hukum dan atau memiliki akibat hukum mengikat para pihak yang berperkara dan atau para pihak yang berkaitan didalam surat keputusan aquo;

6. Bahwa, akibat hukum yang timbul kemudian adalah adanya hak dan kewajiban yang harus/wajib dipenuhi oleh masing-masing pihak in casu timbul hak PENGUGAT REKONVENSI untuk menggantikan paruh waktu kedua menjabat Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah dan TIMBUL KEWAJIBAN TERGUGAT REKONVENSI untuk meninggalkan kursi jabatan anggota DPRD untuk paruh waktu kedua;

7. Bahwa, secara nyata TERGUGAT REKONVENSI saat ini mengambil secara melawan hak/melawan hukum hak PENGUGAT REKONVENSI untuk menduduki paruh waktu kedua jabatan anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah dengan menuduh PENGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI melakukan perbuatan melawan hukum padahal secara nyata dan terang-benderang



TERGUGAT REKONVENSI berdasarkan fakta-fakta telah melakukan perbuatan melawan hukum;

8. Bahwa, Keputusan Tim Mediasi PHPU partai Bulan Bintang tahun 2014, tanggal 17 Oktober 2014 **Jo** Keputusan SK.PP/1366/2014 tentang Penyelesaian Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2014 Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2014-2019 antara Sdr Isro' dengan Sdr. Lege Warman S.IP., tanggal, 10 November 2014, **Jo** Putusan DPP PBB No.10 K/MP/PP/VIII/2017, tanggal, 8 September 2017, **Jo** PUTUSAN PERKARA MAHKAMAH DPP PARTAI BULAN BINTANG, Nomor 10 K/MP/PP/VIII/2017, Tanggal 08 September 2017; pada pokoknya memperkuat Keputusan DPP Partai Bulan Bintang;

9. Bahwa, SK.PP/1366/2014 pada pokok isi putusanya, sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

PERTAMA : Menetapkan pembagian paruh waktu antara Sdr. Isro' KM, S.H. dengan Sdr. Legewarman SIP sebagai Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

KEDUA : menetapkan Sdr. Legewarman, S.IP sebagai anggota DPRD untuk paruh waktu pertama untuk masa jabatan selama dua tahun setengah sejak dilantik sebagai anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah dan menetapkan Isro' KM.,S.H. untuk menjabat Anggota DPRD pada paruh waktu kedua yaitu selama dua tahun setengah terhitung sejak berakhirnya jabatan Sdr. Legewarman, SIP pada paruh waktu pertama.

Bahwa, didalam konsideran pertimbangan keputusan aquo pada halaman pertama huruf c. dinyatakan;

Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Bermaterai Cukup dan penjelasan lisan saksi yang meyakini bahwa perolehan suara Saudara Legewarman SIP di TPS 06, Desa tanak Awu kecamatan pujut adalah 0 (nol), bukan 20 (dua puluh) seperti yang terdapat pada rekapitulasi Tingkat Desa (PPS), oleh karena itu Tim menilai bahwa Sdr. Legewarman, SIP nyata-nyata terbukti dan meyakini melakukan praktek kecurangan bekerjasama dengan pihak lain untuk memperoleh suara lebih banyak dalam Pemilu Legislatif

Halaman 33 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Pya



2014. Praktek kecurangan ini bertentangan dengan prinsip dasar kejujuran yang harus ditegakkan oleh Anggota Patai Bulan Bintang.

10. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti bahwa perbuatan TERGUGAT REKONVENSI dengan mengambil hak kedudukan PENGUGAT REKONVENSI untuk menduduki jabatan Anggota DPRD bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang mana Putusan-putusan Partai Bulan Bintang/Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal;

Bahwa, atas tindakan TERGUGAT INTERVENSI menahan dan atau mengambil kedudukan PENGUGAT INTERVENSI dengan cara melawan hak tersebut menimbulkan kerugian baik materiil maupun kerugian immaterial;

KERUGIAN MATERIIL

Bahwa, kerugian materiil yang ditimbulkan dan yang akan timbul dihitung dua tahun setengah masa jabatan paruh waktu kedua yang menjadi hak aquo dan atau dihitung 30 bulan paruh waktu kedua hak jabatan anggota DPRD yang menjadi hak PENGUGAT INTERVENSI adalah sebagai berikut:

1. Penggugat Intervensi tidak mendapat fasilitas gaji dan dana lainnya :
 - a. Gaji pokok dan tunjangan perbulan Rp.29.500.000,-
Rp.29.500.000 x 30 bulan (2,5 thn) = Rp.885.000.000,-
 - b. Tunjangan reses
Rp.8.925.000 x 8 kali(dalam 2,5 thn = Rp. 71.400.000,-
 - c. Perjalanan Dinas
Rp.9 juta x 32(32 kali dalam 2,5 th) = Rp. 540.000.000,-
Rp.1.496.400.000,-
2. Jasa Pengacara.....Rp. 60.000.000,-
- Total kerugian materiilRp.1.556.400.000,-**

KERUGIAN IMMATERIIL

Bahwa, dengan perbuatan TERGUGAT INTERVENSI dengan secara melawan hak mengambil hak masa jabatan PENGUGAT INTERVENSI bahkan saat ini aquo di digugat melakukan perbuatan melawan hukum hal ini telah membuat malu PENGUGAT INTERVENSI dan keluarga,

Halaman 34 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Pya



khususnya relasi-relasi dan rekan-rekan yang selalu menanyakan permasalahan tersebut yang seolah-olah PENGUGAT INTERVENSI bersalah dalam kedudukannya sebagai TERGUGAT, tentunya hal tersebut membuat rasa malu pada masyarakat sekitar dan membuat kondisi psikis tertekan, hal mana atas kondisi tersebut tidak dapat dinilai dengan uang, namun apabila dinilai dengan materi maka menurut penilaian PENGUGAT INTERVENSI kerugian tersebut senilai **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar)**

V. DALAM PROVISI

Bahwa, Untuk menghindari timbulnya kerugian dan kesulitan penyelesaian yang lebih besar di kemudian hari, sangat beralasan bagi Penggugat untuk menuntut dijatuhkan Putusan Provisi yang berkenaan dengan permasalahan tindakan sementara (interim measure) diluar materi perkara pokok yang disengketakan:

Memerintahkan kepada Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah Cq Kepala Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah untuk tidak mengeluarkan fasilitas gaji dan tunjangan kepada TERGUGAT INTERVENSI selama permasalahan ini belum berkekuatan hukum tetap;

PERMINTAAN SITA JAMINAN:

Agar gugatan PENGUGAT REKONVENSI tidak sia-sia maka mohon kepada Majelis Hakim meletakkan "SITA JAMINAN" (conservatoir beslag) terhadap harta kekayaan TERGUGAT REKONVENSI guna menjamin pembayaran tuntutan ganti rugi MATERIIL dan IMATERIIL yang Penggugatuntut.

Sehubungan dengan itu, PENGUGAT REKONVENSI meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan Terhadap Bangunan Toko diatas tanah seluas 4 are yang terletak di Waker/Menggong Dusun Ganti 2 Desa Ganti Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah Prov. NTB, dengan batas-batas:

Utara : Jalan raya

Selatan : Tanah sawah milik Amaq Sahnum

Timur : Rumah Amat alias Amaq Arean

Barat : Ruko milik H. Sairi.

DALAM KONVENSI

VI. PETITUM

Berdasarkan uraian fakta-fakta, ketentuan-ketentuan hukum, anggaran dasar/anggaran rumahtangga partai dan bukti-bukti diatas, dengan ini

Halaman 35 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Pya



TERGUGAT 2 Mohon Kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa serta mengadili perkara gugatan a quo, berkenan memeriksa, mengadili dan memutus dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menerima eksepsi TERGUGAT 2 untuk seluruhnya dan menolak gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.

Atau :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aquo et bono*).

DALAM REKONVENSİ

DALAM PROVISI

1. Menerima permohonan provisi PENGGUGAT REKONVENSİ
2. Memerintahkan kepada Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah Cq Kepala Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah untuk tidak mengeluarkan fasilitas gaji dan tunjangan kepada TERGUGAT INTERVENSI selama permasalahan ini belum berkekuatan hukum tetap;

PERMINTAAN SITA JAMINAN:

Mengabulkan permohonan sita jaminan Terhadap Bangunan Rumah diatas tanah seluas 4 are yang terletak di Waker/Menggong Dusun Ganti 2 Desa Ganti Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah Prov. NTB, dengan batas-batas:

- Utara : Jalan raya
Selatan : Tanah sawah milik Amaq Sahnum
Timur : Rumah Amat alias Amaq Arean
Barat : Ruko milik H. Sairi

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan mengabulkan gugatan rekonvensi PENGGUGAT REKOVENSİ untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT REKOVENSİ telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 36 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Pya



3. Menyatakan sah keputusan Tim Mediasi PHPU partai Bulan Bintang tahun 2014, tanggal 17 Oktober 2014 **Jo** Keputusan SK.PP/1366/2014 tentang Penyelesaian Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2014 Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2014-2019 antara Sdr Isro' dengan Sdr. Lege Warman S.IP., tanggal, 10 November 2014, **Jo** Putusan DPP PBB No.10 K/MP/PP/VIII/2017, tanggal, 8 September 2017, **Jo** PUTUSAN PERKARA MAHKAMAH DPP PARTAI BULAN BINTANG, Nomor 10 K/MP/PP/VIII/2017, Tanggal 08 September 2017;

4. Menghukum TERGUGAT REKONVENSİ untuk membayar kerugian materiil dan immateriil sebesar:

KERUGIAN MATERIIL

Bahwa, kerugian materiil yang ditimbulkan dan yang akan timbul dihitung dua tahun setengah masa jabatan paruh waktu kedua yang menjadi hak aquo dan atau dihitung 30 bulan paruh waktu kedua hak jabatan anggota DPRD yang menjadi hak PENGUGAT INTERVENSI adalah sebagai berikut:

1. Pengugat Intervensi tidak mendapat fasilitas gaji dan dana lainnya:

a. Gaji pokok dan tunjangan perbulan Rp.29.500.000,-

Rp.29.500.000 x 30 bulan (2,5 thn) = Rp.885.000.000,-

b. Tunjangan reses

Rp.8.925.000 x 8 kali(dalam 2,5 thn = Rp. 71.400.000,-

c. Perjalanan Dinas

Rp.9 juta x 32(32 kali dalam 2,5 th) = Rp. 540.000.000,-

Rp.1.496.400.000,-

3. Jasa Pengacara..... Rp. 60.000.000,-

Total kerugian materiil Rp.1.556.400.000,-

KERUGIAN IMMATERIIL

Bahwa, dengan perbuatan TERGUGAT INTERVENSI dengan secara melawan hak mengambil hak masa jabatan PENGUGAT INTERVENSI bahkan saat ini aquo digugat melakukan perbuatan melawan hukum hal ini telah membuat malu PENGUGAT INTERVENSI dan keluarga, khususnya relasi-relasi dan rekan-rekan yang selalu menanyakan permasalahan tersebut yang seolah-olah PENGUGAT INTERVENSI bersalah dalam kedudukannya sebagai TERGUGAT , tentunya hal

Halaman 37 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Pya



tersebut membuat rasa malu pada masyarakat sekitar dan membuat kondisi psikis tertekan, hal mana atas kondisi tersebut tidak dapat dinilai dengan uang, namun apabila dinilai dengan materi maka menurut penilaian PENGUGAT INTERVENSI kerugian tersebut senilai **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar)**

d. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban Kuasa Para Tergugat 1,3,4,5 dan 6 dan Tergugat 2 tersebut di atas Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 5 Februari 2018;

Menimbang, bahwa atas Replik Kuasa Penggugat tersebut, Kuasa Para Tergugat 1,3,4,5 dan 6 dan Tergugat 2 mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 14 Februari 2018 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut berupa :

1. Fotokopi Berita Acara Nomor : 19/BA/V/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Pemilihan Umum Tahun 2014, sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda (P-1).
2. Fotokopi Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014 Daerah Pemilihan Lombok Tengah 3, sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda (P-2).
3. Fotokopi surat yang ditujukan kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Nomor : 07/PC-LTH/SEK/V/2016 hal Klarifikasi tertanggal 25 Mei 2016, sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda (P-3).
4. Fotokopi Salinan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Perwakilan Rakyat



Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sesuai dengan fotokopinya, yang selanjutnya diberi tanda (P-4).

5. Fotokopi Salinan Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sesuai dengan fotokopinya, yang selanjutnya diberi tanda (P.5).

6. Fotokopi Surat yang ditujukan kepada Ketua DPC Partai Bulan Bintang Nomor : 171.2/219/DPRD tanggal 5 Oktober 2017 perihal Pemberhentian Proses Usul Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Lombok Tengah, sesuai dengan Aslinya, yang selanjutnya diberi tanda (P.6).

7. Fotokopi Surat Keterangan Kesaksian atas nama ARME, S.Pd tertanggal ... Februari 2015, sesuai dengan Aslinya, yang selanjutnya diberi tanda (P-7).

8. Fotokopi Surat Keterangan Kesaksian atas nama MURDAM, LALU KURNIAWAN dan DARMAT tertanggal 22 Oktober 2016, sesuai dengan Fotokopinya, yang selanjutnya diberi tanda (P-8).

9. Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam pemilu Tahun 2014 pada hari Sabtu tanggal 19 bulan April 2014, sesuai dengan Fotokopinya, yang selanjutnya diberi tanda (P-9).

Bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah bermeterai cukup sehingga memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Kuasa Penggugat juga mengajukan bukti 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi M. FIHIRUDDIN, S.Pd.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat namun saksi tidak ada hubungan keluarga maupun terikat hubungan kerja dengan Para pihak;
- Bahwa saksi kenal dengan dengan MURDAN Alias AMAQ ENDANG;
- Bahwa saksi pernah mendengar nama LALU KURNIAWAN akan tetapi saksi tidak tahu orangnya;
- Bahwa setahu saksi tidak benar kesaksian poin 1 bukti surat tertanda P-8 yang berbunyi bahwa memang benar pada pemilihan umum 2014 antara sdr. Lege Warman S.IP sebagai calon legislatif Kabupaten Lombok Tengah dari Partai Bulan Bintang (PBB) bekerja sama dalam meraih perolehan



suara dengan Calon Legislatif Provinsi NTB dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKIP) atas nama FIHIRUDDIN, S.Pd.;

- Bahwa setahu saksi tidak benar dalam surat keterangan kesaksian poin 2 bukti surat tertanda P-8, saksi kasih kebebasan kepada Relawan untuk memilih siapa yang mau dipilih;
- Bahwa setahu saksi tidak benar dalam surat keterangan kesaksian poin 3 bukti surat tertanda P-8 yang berbunyi bahwa kami meyakini langsung Tim Sukses sdr. Lege Warman, S.IP dan Tim Sukses sdr. Moh. Fihirudin, S.Pd sebelum Hari H Pemilihan Umum sampai dengan selesainya mengunjungi rumah masing-masing calon legislatif dalam menindak lanjuti kesepakatan kerjasama lintas partai;
- Bahwa saksi tidak tahu dalam surat keterangan kesaksian poin 4 bukti surat tertanda P-8 berbunyi bahwa pada beberapa TPS di desa Ganti, Panitia pemilihan mengarahkan pemilih bahkan untuk pemilih yang sudah lanjut usia dan buta huruf panitia pemilihan langsung mewakili pemilih untuk memilih sdr. Lege Warman untuk caleg Kabupaten Lombok Tengah dan sdr. Moh. Fihirudin S.Pd untuk calon Propinsi;
- Bahwa terkait dalam surat keterangan kesaksian bukti surat tertanda P-8 tersebut tidak benar;
- Bahwa saat pemilihan umum tahun 2014 saat itu saksi menjadi Calon Legislatif Provinsi NTB Dapil 8;
- Bahwa saksi tahu dan kenal Lege Warman sejak SD;
- Bahwa setahu saksi Dapil saksi dengan Dapilnya Lege Warman sama yaitu Dapil 8 namun berbeda Partai, Lege Warman dari Partai Bulan Bintang (PBB) dan saksi dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI);
- Bahwa setahu saksi Lege Warman dilantik menjadi Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah dan sampai sekarang menjadi Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa setahu saksi Lege Warman Dapil Praya Timur dan Pujut;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah perhitungan suara di Desa Tanak Awu;
- Bahwa saksi tahu perhitungan suara di TPS 3 di Desa Ganti namun saksi lupa berapa perolehan suara Lege Warman di TPS 3 Desa Ganti;
- Bahwa setahu saksi Lege Warman menggugat Partai Bulan Bintang karena di duga ada persengkongkolan dengan saksi untuk mendapat suara;
- Bahwa dalam setiap pertemuan saksi membebaskan Tim Sukses saksi untuk memilih orang lain namun saat pertemuan yang saksi katakan saat melakukan pertemuan dengan Tim Sukses saksi bilang pilih saya untuk



Caleg Propinsi NTB dan silahkan pilih siapa saja untu Caleg DPRD Kabupaten;

- Bahwa setahu saksi Lege Warman dengan Isro'KM satu daerah Pemilihan Umum;

- Bahwa setahu saksi dibawahnya Lege Warman adalah ISRO' KM.;

- Bahwa setahu saksi di Dapil 8 ada 1 (satu) orang yang lolos untuk Caleg DPRD Kabupaten Lombok Tengah dengan suara terbanyak yaitu Lege

Warman;

- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada kecurangan saat perhitungan suara;

- Bahwa saksi tahu Lege Warman di laporkan ke DPP Partai Bulan Bintang dan Lege Warman sudah di pecat dari Keanggotaan/Pengurus Partai

Bulan Bintang;

- Bahwa setahu saksi Lege Warman di pecat dari keanggotaan/kepengurusan Partai Bulan Bintang dari surat kabar dan berdasarkan

Surat Keputusan Badan Kehormatan Partai Bulan Bintang Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa saksi tidak tahu surat Keterangan kesaksian Murdan, Lalu Kurniawan dan Darmat;

- Bahwa setahu saksi Tim terdiri dari Tim Sukses dan Tim Relawan;

- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumahnya Lege Warman sekitar 4 KM;

- Bahwa saksi jarang kerumahnya Lege Warman serta saksi tidak pernah secara resmi melakukan pertemuan saksi dengan Lege Warman;

- Bahwa saat pemilihan umum 2014 saksi Caleg Provinsi NTB dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI);

- Bahwa saksi lupa berapa perolehan suara saksi di TPSnya Lege Warman;

- Bahwa saksi juga punya relawan di TPS Lege Warman dan Isro' KM.;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada relawan dari ISRO'KM di TPSnya Lege Warman;

- Bahwa dasar Lege Warman di pecat dari Keanggotaan Partai Bulan Bintang karena di duga melakukan persengkongkolan;

- Bahwa Murdan dan Amaq Endang pernah sekali kerumah saksi;

- Bahwa saksi tidak tahu Lege Warman pernah dipanggil oleh Partai Bulan Bintang untuk mengklarifikasi dugaan persengkongkolan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi MALADI.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat namun saksi tidak ada hubungan keluarga maupun terikat hubungan kerja dengan Para pihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Pemilihan Umum Tahun 2014 saya sebagai saksi di tingkat Kecamatan dari Partai Bulan Bintang;
- Bahwa di daerah Pemilihan Lombok Tengah 3 Kecamatan Pujut perolehan suara Lege Warman, S.IP adalah 23;
- Bahwa benar didalam sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan perolehan suara Kecamatan Pujut Halaman 6-1;
- Bahwa benar diperlihatkan tanda tangan saudara dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan perolehan suara model DA;
- Bahwa saksi lupa berapa lama Rekapitulasi perhitungan Perolehan Suara di Kecamatan Pujut;
- Bahwa setahu saksi Isro'KM tidak pernah keberatan saat dilakukan perhitungan suara;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Fihirudin, Murdan dan Lalu Kurniawan;
- Bahwa tugas saksi saat Pemilihan Umum tahun 2014 sebagai saksi dari Partai Bulan Bintang di Pemilihan Kecamatan Pujut;
- Bahwa ada Berita Acara yang saksi tandatangani yaitu Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Model DA;
- Bahwa setahu saksi saat itu yang memperoleh suara tertinggi secara keseluruhan adalah Isro'KM.;
- Bahwa setahu saksi perhitungan suara yang dilakukan di Kantor Camat Pujut serta saat itu tidak ada kecurangan dalam perhitungan suara;
- Bahwa saksi hanya bertanda tangan di Berita Acara Rekapitulasi hasil perhitungan Perolehan suara Model DA dan beberapa rangkap;
- Bahwa saat itu saksi Ketua Panitia pemilihan Kecamatan adalah Karta Wirana, S.Kom;
- Bahwa setahu saksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan adalah menghitung ulang hasil rekapan perolehan suara dari Desa;
- Bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Model DA diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;
- Bahwa setahu saksi di Desa Kecamatan Pujut ada 16 Desa;
- Bahwa saksi tidak ikut menjadi saksi di Tempat pemungutan Suara (TPS) hanya menjadi saksi di Kecamatan saja;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang menyuruh saksi untu menambah maupun mengurangi suara;
- Bahwa saksi tidak ada saat penghitungan kembali perolehan suara untuk Calon Legislatif;

Halaman 42 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Model DA di Pegang oleh Calon Legislatif;
- Bahwa Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan Suara Model DA diberikan juga kepada saksi untuk saksi laporkan ke Partai Bulan Bintang;
- Bahwa saksi kadang dititipkan rokok oleh Isro'KM dan Lege Warman saat perhitungan suara namun kalau diberikan langsung saksi tidak pernah;
- Bahwa setahu saksi yang melakukan perhitungan suara adalah Panitia Pemilihan Kecamatan saksi hanya memantau saja;
- Bahwa yang paling banyak perolehan suara untuk Partai Bulan Bintang di Daerah Pemilihan 3 yaitu Lege Warman;
- Bahwa setahu saksi kalau di Kecamatan Pujut Perolehan suara untuk Lege Warman sedikit tetapi di Kecamatan Praya Timur banyak;
- Bahwa saksi tidak menjadi Tim Sukses calon Legislatif dan saksi kenal dengan Lege Warman saat mau perhitungan suara;
- Bahwa yang merekrut saksi sebagai saksi di tingkat kecamatan adalah Ketua Partai Bulan Bintang Kecamatan;
- Bahwa Hubungan saksi dengan Isro' KM dan Lege Warman sama-sama baik;

Terhadap keterangan saksi tersebut kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. **Saksi ARME, S.Pd.**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat namun saksi tidak ada hubungan keluarga maupun terikat hubungan kerja dengan Para pihak;
- Bahwa pada saat Pemilu Legislatif 2014 saksi sebagai Ketua KPPS 03 Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur;
- Bahwa bahwa benar dalam surat Keterangan Kesaksian yang saksi tandatangani yang menyatakan pada Pemilu Legislatif 2014 saksi bertugas sebagai Ketua KPPS 03 Desa Ganti Kecamatan Praya Timur sesuai model C1 Caleg dari Partai Bulan Bintang untuk Tingkat Kabupaten atas nama LEGE WARMAN, S.IP dengan nomor 9 perolehannya adalah 348;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan dan dimana surat keterangan kesaksian saksi buat tetapi benar saksi yang menandatangani surat keterangan kesaksian tersebut;

Halaman 43 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Pya



- Bahwa benar bukti surat yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim berupa bukti surat tertanda P-7;
- Bahwa saksi pernah di panggil oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah karena ada kecurangan saat perhitungan suara;
- Bahwa saksi dipanggil sebulan setelah perhitungan suara;
- Bahwa saksi tidak tahu laporannya dari siapa;
- Bahwa saat itu KPU menanyakan terkait hasil KPPS dan kami menyampaikan data sesuai dengan hasil perhitungan suara di TPS;
- Bahwa saksi tidak tahu laporannya tersebut dari siapa;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pemilih yang berasal dari Malaysia dan Kalimantan ikut memilih;
- Bahwa setahu saksi tidak ada arahan dari Kepala Desa untuk memilih seseorang pada pemilu tahun 2014;
- Bahwa setahu saksi perhitungan suara langsung dilakukan di PTS dan saat perhitungan suara tidak ada yang keberatan;
- Bahwa dalam perhitungan suara yang paling banyak suaranya di TPS Desa Ganti adalah Lege Warman;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa perbedaan perolehan suara antara Lege Warman dengan Isro' KM;
- Bahwa setahu saksi saat perhitungan suara di TPS Desa Ganti Isro' KM ada;
- Bahwa setahu saksi di KPU Kabupaten Lombok Tengah ada Keberatan dari Isro' KM;
- Bahwa Lege Warman Bilang kalau Isro'KM keberatan atas hasil perhitungan suara tersebut;
- Bahwa Surat Keterangan Kesaksian tersebut saksi tandatangani setelah saksi dipanggil oleh KPU Kabupaten Lombok Tengah dan sebelum ditandatangani saksi diperlihatkan dulu surat keterangan kesaksian tersebut;
- Bahwa surat keterangan kesaksian dibuat berdasarkan keterangan saksi setelah saksi dipanggil KPU;
- Bahwa setelah saksi dipanggil oleh KPU, Lege Warman datang kerumah tetapi saksi tidak ingat kapan waktunya datang;
- Bahwa surat keterangan kesaksian dibuat karena diminta oleh Lege Warman dan saksi lupa kapan diminta oleh Lege Warman tersebut;

Halaman 44 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat keterangan kesaksian diminta oleh Lege warman karena Isro'KM selalu keberatan;
- Bahwa saksi pernah diminta keterangan oleh KPU Lombok Tengah dan saksi diminta menjelaskan tentang tugas saksi sebagai Ketua KPPS;
- Bahwa saat itu tidak ada masalah terkait perhitungan suara;
- Bahwa selain Lege Warman surat keterangan Kesaksian juga diminta oleh PDC Partai Bulan Bintang kata Lege Warman;
- Bahwa saksi tidak tahu perolehan suara Isro'KM dari Partai Bulan Bintang.
- Bahwa tidak benar dalam poin D mengenai surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Nomor SK.PP/1366/2014 tersebut.
- Bahwa KPPS itu ada TPS dan selaku Ketua KPPS saksi tidak ingat berapa pemilih yang terdaftar di TPS 03 Desa Ganti;
- Bahwa setahu saksi yang tidak menggunakan hak suara ada 4 (empat) orang;

Terhadap keterangan saksi tersebut kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dan membuktikan dalil sangkalannya Kuasa Para Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut berupa :

1. Fotokopi Salinan Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan Aslinya, yang selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Petikan Anggaran dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Bulan Bintang Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 51, sesuai dengan Aslinya, yang selanjutnya diberi tanda T - 2;
3. Fotokopi Petikan Undang-undang Partai Politik Nomor 2 tahun 2011 Pasal 32, Pasal 33 dan penjelasan Pasal 32 ayat (1), sesuai dengan Aslinya, yang selanjutnya diberi tanda T- 3;
4. Fotokopi yang dilegalisir Surat ditujukan kepada saudara Isro KM, SH dan Saudara Lege Warman, S.IP Nomor : A.1223/DPP-Sek/07/1435 tanggal 13 Mei 2014M perihal Undangan Rapat, sesuai dengan Fotokopinya, yang selanjutnya diberi tanda T- 4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian SUHAILI dan JUNAIDI tertanggal 19 Juni 2017, sesuai dengan Aslinya, yang selanjutnya diberi tanda T- 5;

Halaman 45 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian MUH. MAHRIP, tertanggal 1 Maret 2018, sesuai dengan Aslinya, yang selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Surat yang ditujukan kepada Saudara Isro KM dan Saudara Lege Warman, S.IP Nomor : A.1315/DPP-Sek/12/1435 tanggal 17 Oktober 2014M Perihal Putusan Tim Mediasi PHPU DPP Partai Bulan Bintang, sesuai dengan Aslinya, yang selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang No : SK.PP/1366/2014 tentang Penetapan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHUP) 2014 Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2014-2019 antara Sdr. ISRO, KM, S.H dengan Sdr. LEGE WARMAN, S.IP, sesuai dengan Fotokopinya, yang selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Surat yang ditujukan kepada Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Lombok Tengah Nomor : A.249/DPP-Sek/03/1438 H tanggal 04 Januari 2017 M perihal Instruksi, sesuai dengan Aslinya, yang selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Surat Keputusan Badan Kehormatan Partai Bulan Bintang Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 01/SK/BK.PP/LTH/2017 tentang Pemberhentian dari Kepengurusan/Anggota Partai Bulan Bintang Kabupaten Lombok Tengah, sesuai dengan Aslinya, yang selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Putusan Perkara No : 01B/BKW-NTB/PP/VII/2017 Badan Kehormatan Wilayah Partai Bulan Bintang Provinsi Nusa Tenggara Barat, sesuai dengan Aslinya, yang selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Putusan Perkara Nomor : 10 K/MP/PP/VIII/2017 Mahkamah Partai Bulan Bintang tanggal 8 September 2017, sesuai dengan Fotokopinya, yang selanjutnya diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Surat teruntuk sdr. JUMRAH, SH., dari Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Sekretariat DPRD Nomor : 900/62/SETWAN/2018 perihal : Hak-Hak Keuangan Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah tertanggal 6 Maret 2018, sesuai dengan Aslinya, yang selanjutnya diberi tanda T -13;
14. Fotokopi Surat teruntuk Ketua Pemilihan Umum, dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Praya Timur Nomor : 16Panwascam-pratim/2014 perihal : Laporan tertanggal 16 April 2014, sesuai dengan Aslinya, yang selanjutnya diberi tanda T-14;
15. Fotokopi Surat Keterangan BUSAIRI tanggal 13 Mei 2014, sesuai dengan Aslinya, yang selanjutnya diberi tanda T-15;

Halaman 46 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Fotokopi Surat DPC PBB Kabupaten Lombok Tengah perihal : Keputusan Rapat Harian DPC tanggal 19 April 2017, sesuai dengan Fotokopinya, yang selanjutnya diberi tanda T-16;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah bermeterai cukup sehingga memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain Penggugat, Kuasa Para Tergugat juga mengajukan bukti 5 (lima) orang saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi BAIQ NIA NASRAHINI

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat namun saksi tidak ada hubungan keluarga maupun terikat hubungan kerja dengan Para pihak;
- Bahwa saksi kenal dengan Lege Warman yakni Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah dari Partai Bulan Bintang;
- Bahwa pada pemilu Tahun 2014 saksi sebagai saksi di Desa Tanak Awu dan di Tanak Awu Lege Warman mendapatkan perolehan suara sebanyak 1 (satu) suara;
- Bahwa setahu saksi Isro'KM mendapatkan suara terbanyak;
- Bahwa saksi tidak diberikan hasil perhitungan suara saat menjadi saksi di Desa tanak Awu;
- Bahwa saksi pernah meminta hasil perhitungan suaranya tetapi dijawab oleh petugasnya "lagi gangguan" namun setelah 4 (empat) hari baru saksi mendapatkan hasilnya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa perolehan suara Lege Warman di tingkat kecamatan;
- Bahwa Terkait perolehan suara lege Warman dan Isro'KM tidak keberatan;
- Bahwa saksi tahu perolehan suara Lege Warman sebanyak 1 (satu) suara karena disebutkan oleh Petugas;
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau ada perbedaan perolehan suara;
- Bahwa saksi tahu ada keberatan dari Caleg karena ada perbedaan perolehan suara;
- Bahwa saksi dengar juga ditingkat Kecamatan dan Kabupaten;
- Bahwa setahu saksi Isro'KM yang paling banyak mendapatkan perolehan suara;

Halaman 47 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Pya



- Bahwa saksi pernah di panggil oleh DPP PBB dan ditanya masalah perolehan suara Lege Warman dan saksi jawab perolehan suara Lege Warman hanya 1 (satu) suara;
 - Bahwa di Desa Tanak Awu saya sebagai saksi dari Partai Bulan Bintang dan di Desa Tanak Awu perolehan suara di tempel;
 - Bahwa saksi pernah menandatangani Model C1 namun saksi lupa berapa rangkap yang saksi tandatangani;
 - Bahwa saksi tidak ingat ada berapa TPS di Desa Tanak Awu;
 - Bahwa di TPS 6 Lege Warman memperoleh 1 (satu) suara dan di TPS lain tidak ada;
 - Bahwa di TPS 6 Isro'KM memperoleh lebih dari 10 suara;
 - Bahwa saksi tidak ingat berapa lama perhitungan suara dilakukan;
 - Bahwa setahu saksi tidak semua saksi keberatan atas perhitungan suara tersebut namun saksi saja yang keberatan;
 - Bahwa alasan saksi keberatan karena tidak diberikan hasil perhitungan suara saat itu serta rekapitulasi perhitungan suara juga tidak diberikan alasannya kata petugas besok ada gangguan dan keesokan harinya saksi menanyakan kembali dijawab besok akan diberikan;
 - Bahwa perhitungan secara manual dengan cara ditulis dipapan bukan secara online;
 - Bahwa ada 9 (sembilan) Caleg dari PBB dan Lege Warman nomor urut 1;
 - Bahwa saksi membawa buku dari rumah untuk mencatat hasil perhitungan suara;
 - Bahwa saya sebagai saksi di Kantor Desa Tanak Awu bukan di TPS dan saksi tidak ingat Dapil berapa Desa tanak Awu;
 - Bahwa seingat saksi suaranya Isro'KM yang unggul saat itu;
 - Bahwa Isro'KM yang keberatan terhadap Hasil perhitungan suara dan saksi yang tandatangan di Berita Acara;
 - Bahwa ditingkat Kabupaten terhadap hasil pleno saksi tanya ada perbedaan antara TPS di Desa Perolehan suara Lege Warman 1 (satu) suara setelah pleno di Kecamatan dan Kabupaten perolehan suara Lege Warman lebih dari 1 (satu) suara;
- Terhadap keterangan saksi tersebut kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi MURDAM

Halaman 48 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat 2 namun Tergugat 1,3,4,5 dan 6 saksi tidak tahu namun saksi tidak ada hubungan keluarga maupun terikat hubungan kerja dengan Para pihak;
- Bahwa saat Pemilu tahun 2014 saksi sebagai Tim Sukses dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI);
- Bahwa Caleg dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) untuk Propinsi adalah Fihirudin;
- Bahwa Fihirudin Caleg Nomor 4 dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI);
- Bahwa sebelum Pemilihan Umum Fihirudin pernah menelpon saya, saat itu Fihirudin ada dirumahnya Lege Warman dan seminggu setelah itu Fihirudin mengajak saksi untuk pertemuan;
- Bahwa jarak tempat pertemuan dengan rumahnya Lege Warman sekitar 4 meter;
- Bahwa saat pertemuan masyarakat menanyakan apa tujuan Fihirudin datang ketempat tersebut akhirnya dijelaskan oleh Fihirudin untuk Caleg Kabupaten dari Partai Bulan Bintang pilih Lege Warman dan untuk Propinsi pilih saya dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI);
- Bahwa setahu saksi yang dibicarakan Fihirudin dan Lege Warman adalah membicarakan sosialisasi;
- Bahwa setahu saksi Lege Warman Caleg dari Partai Bulan Bintang untuk Kabupaten;
- Bahwa saat Lege Warman menelpon saksi Lege Warman bilang ayo kerumahnya Lege Warman tetapi saksi tidak datang karena ada masalah keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Gar karena Amaq Gar adalah Tim Suksesnya Lege Warman juga sebagai Tim suksesnya Fihirudin;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa perolehan suaranya Lege Warman;
- Bahwa setahu saksi Fihirudin banyak mendapatkan suara dan di TPSnya Lege Warman, Fihirudin mendapatkan suara sekitar 100 suara;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Lege Warman dan Fihirudin saling berkunjung;
- Bahwa tidak benar saksi mendengar dalam Surat Keterangan Kesaksian poin 1 bukti surat tertanda P-8 yang berbunyi bahwa memang benar pada pemilihan Umum 2014 antara sdr. Lege Warman, S.IP sebagai calon Legislatif Kabupaten Lombok Tengah dari Partai Bulan Bintang (PBB)

Halaman 49 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bekerja sama dalam meraih perolehan suara dengan calon legislatif Provinsi NTB dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) atas nama Fihiruddin, S.Pd.;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar secara langsung mengenai dalam surat Keterangan Kesaksian poin 2 dan poin 1 bukti surat bertanda P-8 tersebut;

- Bahwa benar isi dalam surat Keterangan kesaksian poin 3 bukti surat tertanda P-8 tersebut;

- Bahwa benar dari TPS Ganti 1 dan Ganti 2 dalam surat Keterangan Kesaksian Poin 4 bukti surat tertanda P-8 ;

- Bahwa saat pemilu tahun 2014 saksi tidak tahu berapa perolehan suara Lege Warman dan Fihiruddin;

- Bahwa setahu saksi Lalu Kurniawan dan Darmat yang memberikan pernyataan poin 1 dalam Surat Keterangan kesaksian tersebut bahwa memang benar pada Pemilihan Umum 2014 antara Lege Warman, S.IP sebagai calon Legislatif Kabupaten Lombok Tengah dari partai Bulan Bintang (PBB) bekerja sama dalam meraih perolehan suara dengan calon legislatif Provinsi NTB dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) atas nama Fihiruddin, S.Pd dan poin 2 bahwa saya Murdan Tim Sukses dari sdr. Fihiruddin, S.Pd mendengar langsung dari pihak sebagaimana poin 1 telah dibangun kesepakatan lintas partai pada pemilihan umum legislatif tahun 2014 dimana caleg yang bersangkutan beserta Tim suksesnya untuk memilih dan mengarahkan pemilih untuk memilih sdr. Lege Warman, S.IP untuk calon Legislatif Kabupaten Lombok Tengah dan untuk Calon Legislatif Provinsi memilih sdr. Moh. Fihiruddin, S.Pd.;

- Bahwa saksi tahu saat surat keterangan kesaksian tersebut dibuat dan dibuatnya di rumahnya Isro' KM;

- Bahwa selain surat keterangan kesaksian tidak ada surat lain yang saya tandatangani;

Terhadap keterangan saksi tersebut kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi HAERUL SAFI'

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat 2 namun Tergugat 1,3,4,5 dan 6 saksi tidak tahu namun saksi tidak ada hubungan keluarga maupun terikat hubungan kerja dengan Para pihak;

Halaman 50 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Pya



- Bahwa saat pemilihan umum tahun 2014 saya sebagai saksi dari Partai Bulan Bintang;
- Bahwa saksi lupa perolehan suara Lege Warman dan Isro' KM;
- Bahwa saksi tidak tahu perolehan suara Lege Warman dan Isro'KM di Desa Tanak Awu;
- Bahwa terkait perolehan suara, Lege Warman pernah keberatan dan Keberatan tersebut saya teruskan ke Panwascam dan Panwascam merekomendasikan untuk perhitungan ulang dan selanjutnya menyepakati bahwa indikasi kecurangan akan di selesaikan di KPU Kabupaten;
- Bahwa saksi tidak tahu prosesnya di KPU Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saksi tidak masuk menjadi anggota Partai Bulan Bintang;
- Bahwa saksi pernah lihat perolehan suara Isro'KM dan Lege Warman tetapi saksi lupa jumlahnya;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan siapa yang memperoleh suara terbanyak dari Partai Bulan Bintang;
- Bahwa saat saya menjadi saksi ada Indikasi kecurangan antara caleg di Internal Partai;
- Bahwa saksi mengetahui indikasi tersebut saya mencoba kroscek hasil yang terdapat dalam model C1 dan hasil kroscek tersebut saya bawa ke panwascam dan meminta rekomendasi perhitungan ulang di Desa Ganti;
- Bahwa karena saat itu sudah malam akhirnya direkomendasikan untuk diselesaikan ditingkat Kabupaten;
- Bahwa saksi tidak tahu proses selanjutnya di tingkat Kabupaten;
- Bahwa saat itu saya selaku saksi di Praya Timur kalau Baiq Nia itu saksi di Tingkat Desa;

Terhadap keterangan saksi tersebut kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi SUHAILI

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat 2 namun Tergugat 1,3,4,5 dan 6 saksi tidak tahu namun saksi tidak ada hubungan keluarga maupun terikat hubungan kerja dengan Para pihak ;
2. Bahwa saksi tahu permasalahan terkait dengan perhitungan suara;
3. Bahwa saksi pernah mengantar surat panggilan klarifikasi dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang kepada Lege Warman;
4. Bahwa surat tersebut diterima langsung oleh Lege Warman;

Halaman 51 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Pya



5. Bahwa tidak ada tanggapan dari Lege Warman saat menerima surat tersebut;
6. Bahwa saksi lupa tanggal dan bulannya tetapi pada tahun 2014;
7. Bahwa saat surat tersebut saksi antar kepada Lege Warman belum dilantik menjadi Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah;
8. Bahwa saat itu ada permasalahan perhitungan suara di Desa Tanak Awu dan Desa Ganti;
9. Bahwa saksi lupa di TPS mana ada permasalahan;
10. Bahwa saksi tidak tahu apakah Lege Warman pernah ke DPD Partai Bulan Bintang;
11. Bahwa Kapasitas saksi yang mengantar surat panggilan Klarifikasi dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang kepada Lege Warman saat itu adalah Ketua Pengurus Anak Cabang (PAC) Praya Timur;
12. Bahwa saat mengantar surat tersebut kepada Lege Warman saat itu diantar pada malam hari setelah Magrib saksi berdua dengan Junaidi dan yang menerima surat tersebut adalah Lege Warman sendiri;
13. Bahwa setahu saksi panggilan untuk Lege Warman ke Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang;
14. Bahwa saat itu Lege Warman menandatangani tanda terima berupa buku ekspedisi;
15. Bahwa saksi tidak tahu isi surat tersebut tetapi di Kopnya tertulis surat panggilan dan surat tersebut dari Dewan Pengurus Cabang Partai Bulan Bintang;
16. Bahwa saat lege Warman menerima 1 (satu) surat tersebut tidak ada tanggapan dari Lege Warman saat menerima surat, saksi membawa dan Lege Warman menerima lalu saya pulang;
17. Bahwa setahu saksi Pengurus cabang menyampaikan panggilan terkait Pemilihan Umum;
18. Bahwa saat itu saya sudah tidak lagi menjadi Ketua Pimpinan Anak Cabang Praya (PAC) Praya Timur;
19. Bahwa setahu saksi Pimpinan Anak Cabang membawahi 10 Desa;
20. Bahwa saksi tidak tahu perolehan suara di TPS baik itu perolehan suara Isro' KM dan Lege Warman;
21. Bahwa tujuan surat panggilan tersebut adalah untuk Klarifikasi;
22. Bahwa setahu saksi dalam amplop dan berlogo DPP PBB;

Halaman 52 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Pya



23. Bahwa saksi tidak tahu kalau Lege Warman hadir untuk Klarifikasi terkait surat yang saya antar;

24. Bahwa Lege Warman sekarang sudah menjadi Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah;

25. Bahwa setahu saksi Lege Warman dari Dapil Praya Timur;

Terhadap keterangan saksi tersebut kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

5. Saksi JUNAIDI

- Bahwa Penggugat dan Tergugat 2 namun Tergugat 1,3,4,5 dan 6 saksi tidak tahu namun saksi tidak ada hubungan keluarga maupun terikat hubungan kerja dengan Para pihak;
- Bahwa saksi pernah diajak oleh saksi Suhaili untu mengantarkan surat ke Lege Warman dan surat tersebut didalam amplop;
- Bahwa amplop tersebut tidak pernah dibuka dan isi Surat menurut penglihatan saksi adalah Klarifikasi hasil dari perhitungan suara;
- Bahwa setahu saksi perhitungan suara Lege Warman dan Isro' KM;
- Bahwa saat mengantarkan surat bersama saksi suhaili setelah sholat maghrib sekitar jam 19.00 WITA;
- Bahwa saksi tidak masuk dalam Kepengurusan Partai Bulan Bintang;
- Bahwa Kapasitas saksi saat mengantarkan surat tersebut sebatas temannya Suhaili;
- Bahwa Suhaili datang kerumah saksi dan mengajak saksi mengantarkan surat tersebut kepada Lege Warman di Sengkerang;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumahnya Lege Warman sekitar 1 KM;
- Bahwa saksi ditelpon duluan oleh Suhaili sebelum Suhaili kerumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi surat tersebut dan Cuma 1 (satu) surat saja;
- Bahwa saksi lihat Suhaili memberikan surat tersebut kepada Lege Warman dalam bentuk Amplop warna kuning dan surat tersebut ada Logo Partai Bulan bintang dan surat tersebut dalam bentuk kertas bukan buku ekspedisi;
- Bahwa saksi mengantarkan surat tersebut sebelum Lege Warman di lantik menjadi anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa setahu saksi surat tersebut dari Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang di serahkan ke DPC Partai Bulan Bintang dan dari Suhaili ke Lege Warman;

Halaman 53 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Pya



Terhadap keterangan saksi tersebut kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa setelah itu Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat masing-masing mengajukan kesimpulan pada tanggal 24 April 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak sama-sama menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

I. DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Eksepsi Para Tergugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan materi gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Para telah mengajukan Eksepsi yang sama yaitu sebagai berikut :

A. GUGATAN Tidak Jelas (*Obscuur Libelum*)

Kabur karena tidak diuraikan kerugian didalam posita dan petitum:

Bahwa gugatan PENGUGAT tidak jelas/kabur (*obscur libelum*), hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa, Dasar Hukum gugatan PENGUGAT sebagaimana titel/perihal gugatan *Aquo* adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang mana PENGUGAT mendalilkan PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum;
2. Bahwa, terhadap dalil-dalil perbuatan melawan hukum tersebut tunduk dan bersandar kepada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, maka secara hukum syaratnya adalah harus ada kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindakan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT dan untuk itu PENGUGAT harus menguraikan didalam posita gugatan secara rinci kerugian yang nyata (*actual loss*), dan selanjutnya dimohonkan didalam petitum gugatan, sedangkan FAKTANYA didalam posita dan petitum gugatan *Aquo* tidak mencantumkan permintaan, dalil-dalil kerugian secara nyata, kongkrit dan objektif akibat dari perbuatan melawan hukum yang didalilkan dilakukan oleh PARA TERGUGAT;

Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan bahwa:

Halaman 54 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Pya



*"Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa **kerugian** kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".*

Bahwa dengan fakta hukum di atas telah membuktikan secara nyata bahwa gugatan PENGUGAT cacat formil sehingga demi hukum gugatan penggugat harus ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard); Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung -RI Putusan Mahkamah Agung RI: No. 19.K/Sip/1983, tanggal 31 Oktober 1983 :

Kaedah Hukumnya:

Karena gugatan ganti rugi tidak dirinci, lagi pula belum diperiksa oleh judex-facti, gugatan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Kabur karena tidak dijelaskan peraturan yang dilanggar Para Tergugat:

3. Bahwa, didalam gugatannya, PENGUGAT menuduh PARA TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum, namun PENGUGAT didalam gugatannya tidak menguraikan secara jelas, tegas dan terperinci mengenai perbuatan-perbuatan mana yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT dan perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan/berlawanan dengan peraturan hukum/perundang-undangan apa dan pasal berapa yang dilanggar oleh PARA TERGUGAT, termasuk didalamnya PARA TERGUGAT telah melanggar AD/ART yang mana dari AD/ART Partai Bulan Bintang. Sehingga dengan demikian secara nyata dan FAKTA dari posita/petitem materi gugatan PENGUGAT adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscur lebelum*);

Gugatan Kabur Karena Petitem gugatan tidak jelas:

4. Bahwa, didalam petitem PENGUGAT tidak jelas dan rinci dimana didalam petitemnya tidak menjelaskan tanggal berapa surat dan atau surat keputusan PARA TERGUGAT tersebut dibuat (Vide Petitem angka 4 dan angka 5;
5. Petitem angka 3 "Menyatakan segala bukti proses terkait.....dst" adalah kabur karena tidak disebutkan secara rinci bukti-bukti apa;
6. Petitem angka 5 " Menghukum Tergugat untuk membatalkan dan atau menarik kembali....dst", tidak disebutkan tergugat berapa yang dimintakan untuk membatalkan dan menarik kembali suratnya;

Halaman 55 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Pya



Bahwa, kondisi gugatan tersebut adalah gugatan yang kabur karena petitumnya tidak jelas, sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI:

- Putusan MA-RI No. 492.K/Sip/1970, tanggal 21 Nopember 1970 :

Dengan Kaedah Hukumnya: Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima, seperti halnya dalam perkara ini dituntutkan :

- agar dinyatakan sah semua keputusan Menteri Perhubungan Laut, tetapi tidak disebutkan peraturan-peraturan yang mana;
- agar dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum sejak perbuatan Tergugat terhadap Penggugat dengan tidak menyebutkan perbuatan yang mana;
- agar dihukum membayar ganti-rugi sebesar Rp 1.000.000,- tanpa merinci untuk kerugian-kerugian apa saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil-dalil eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca gugatan Penggugat yang perihalnya gugatan perbuatan melawan hukum yang dalam petitumnya pada poin 4 Menyatakan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang No. SK.PP/1366/2014 tentang Penetapan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2014 Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2014-2019 antara sdr. Isro' KM, SH dengan Sdr. Lege Warman, S.IP yo Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Mahkamah Partai Bulan Bintang No. 10/K/KM/PP/VIII/2017 jo Surat Keputusan Badan Kehormatan Wilayah Partai Bulan Bintang Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 01B/BKW-NTB/PP/VII/2017 yo Surat Keputusan Badan Kehormatan Partai Bulan Bintang Kabupaten Lombok Tengah No. 01/SK/BK.PP/LTH/2017 dan Surat Keputusan Rapat Harian DPC Bulan Bintang Kabupaten Lombok Tengah adalah tidak sah dan batal demi hukum dan pada poin 5. Menghukum tergugat untuk membatalkan dan atau menarik kembali surat bernomor 15/PC-LTH/SEK/IX/2017 yang diajukan kepada Pimpinan dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah perihal pergantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca surat gugatan Penggugat tersebut secara formil penyusunan surat gugatan sudah tepat dan

Halaman 56 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Pya



benar sesuai dengan syarat yuridis formil sebagaimana Hukum Acara Perdata. Sedangkan Apakah perbuatan Para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum atau Tidak? nanti akan diketahui setelah Majelis Hakim masuk dalam pertimbangan pokok perkara, maka terhadap Eksepsi tersebut belum dipertimbangkan dan nanti akan dipertimbangkan pada saat Majelis Hakim mempertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Eksepsi sebagaimana tersebut diatas, telah memasuki materi pokok perkara dan nanti baru akan diketahui setelah Majelis Hakim memasuki pertimbangan dalam mempertimbangkan pokok perkara maka terhadap alasan Eksepsi ini tidaklah beralasan hukum dan haruslah **ditolak**;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang menurut Penggugat telah dilakukan oleh Para Tergugat, sehubungan dengan surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang No:SK.PP/1366/2014 tentang Penetapan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2014 Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2014-2019 antara sdr. Isro' KM, SH dengan Sdr. Lege Warman, S.IP jo Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Mahkamah Partai Bulan Bintang No. 10/K/KM/PP/VIII/2017 jo Surat Keputusan Badan Kehormatan Wilayah Partai Bulan Bintang Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 01B/BKW-NTB/PP/VII/2017 jo Surat Keputusan Badan Kehormatan Partai Bulan Bintang Kabupaten Lombok Tengah No. 01/SK/BK.PP/LTH/2017 dan Surat Keputusan Rapat Harian DPC Bulan Bintang Kabupaten Lombok Tengah dan Surat bernomor 15/PC-LTH/SEK/IX/2017 yang diajukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah perihal pergantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah adalah tidak sah dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa sebaliknya Para Tergugat menyatakan bahwa keputusan-keputusan yang dibuat oleh Para Tergugat sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, karena para Tergugat telah melaksanakan proses dan mekanisme penyelesaian permasalahan internal partai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan AD/ART Partai Bulan Bintang dan PENGGUGAT sebagai anggota partai yang seharusnya tunduk dan patuh dengan ketentuan-ketentuan AD/ART partai malah dengan sengaja tidak

Halaman 57 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Pya



menghadiri proses PHPU PBB tahun 2014 dan dengan sengaja tidak mentaati keputusan-keputusan partai;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Kuasa Penggugat telah dibantah oleh Kuasa Para Tergugat maka dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBG, pihak Penggugat haruslah dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya sedangkan Kuasa Para Tergugat juga punya hak yang sama untuk membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.9 dan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu 1 saksi M. FIHIRUDDIN, S.Pd. 2. Saksi MALADI, dan 3. Saksi ARME, S.Pd. sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Tergugat untuk menguatkan dalil bantahan dalam jawabannya telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu : T -1 sampai dengan T -16 dan menghadirkan 5 (lima) orang saksi yaitu : 1 saksi BAIQ NIA NASRAHINI, 2. Saksi MURDAM, 3. Saksi HAERUL SAFI'I, 4. Saksi SUHAILI, dan 5. Saksi JUNAIDI, sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti dari jawab menjawab kedua belah pihak, serta bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak, maka yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah **Apakah benar surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang No. SK.PP/1366/2014 tentang Penetapan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2014 Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2014-2019 antara sdr. Isro' KM, SH dengan Sdr. Lege Warman, S.IP yo Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Mahkamah Partai Bulan Bintang No. 10/K/KM/PP/VIII/2017 yo Surat Keputusan Badan Kehormatan Wilayah Partai Bulan Bintang Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 01B/BKW-NTB/PP/VII/2017 yo Surat Keputusan Badan Kehormatan Partai Bulan Bintang Kabupaten Lombok Tengah No. 01/SK/BK.PP/LTH/2017 dan Surat Keputusan Rapat Harian DPC Bulan Bintang Kabupaten Lombok Tengah dan Surat bernomor 15/PC-LTH/SEK/IX/2017 yang diajukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah perihal pergantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah bertentangan dengan hukum atau tidak?**



Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu : P.1 berupa Berita Acara Nomor 19/BA/V/2014 Tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2014 tanggal 11 Mei 2014, P.2 berupa Lembar Penghitungan Perolehan Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Daerah Pemilihan Lombok Tengah 3 tanggal 11 Mei 2014 menunjukkan bahwa Partai Bulan Bintang Untuk DPRD Kabupaten Lombok Tengah Daerah Pemilihan 3 (Kecamatan Praya Timur dan Kecamatan Pujut) mendapatkan 1 (satu) kursi yang diperoleh oleh suara terbanyak yaitu Calon Legislatif bernama LEGEWARMAN, S.IP (Penggugat) dan berdasarkan keterangan saksi MALADI sebagai saksi dari Partai Bulan Bintang di Pemilihan tingkat Kecamatan Pujut yang paling banyak perolehan suara untuk Partai Bulan Bintang di Daerah Pemilihan 3 yaitu Lege Warman (Penggugat) dan juga keterangan saksi ARME, S.Pd sebagai Ketua KPPS 03 Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur menerangkan bahwa dalam penghitungan suara yang paling banyak suaranya di TPS Desa Ganti adalah Lege Warman (Penggugat) dan tidak ada yang keberatan pada saat penghitungan suara di Desa Ganti. Maka sebagaimana ketentuan aturan perundang-undangan calon Anggota Legislatif yang memperoleh suara terbanyak pada partainya berhak mewakili partainya untuk duduk menjadi anggota di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa pada saat Penggugat menjalankan tugas sebagai anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah, Tergugat 1 mengeluarkan Surat Keputusan bernomor : SK.PP/1366/2014 tentang Penetapan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2014 Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2014-2019 Antara Sdr. Isro' KM, SH dengan Sdr. Lege Warman, S.IP, sebagaimana bukti T -8;

Menimbang, bahwa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) adalah Perselisihan antara Penyelenggara Pemilu dan peserta Pemilu sesuai dengan Ketetapan konstitusi/UUD 1945 bahwa peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD adalah Partai Politik, sementara peserta Pemilu anggota DPD adalah perseorangan. Dengan demikian PHPU adalah perselisihan antara KPU dengan Partai Politik, calon anggota DPD dengan Komisi Pemilihan Umum. Sedangkan pada Pemilihan Umum tahun 2014 diikuti oleh 12 partai politik nasional dan 2 Partai Politik lokal;

Halaman 59 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang RI No. 2 tahun 2008 jo Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 2011 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik mengatur mekanisme pedoman penyelesaian perselisihan antara calon anggota DPRD didalam satu Partai Politik diselesaikan secara internal Partai Politik. Sebagaimana bunyi Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagai berikut :

Pasal 32

- 1) *Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;*
- 2) *Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.*
- 3) *Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.*
- 4) *Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.*
- 5) *Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.*

Menimbang, bahwa didalam Anggaran Rumah Tangga Partai Bulan Bintang (bukti T.2) mengatur mekanisme penyelesaian perselisihan internal partai didalam pasal 51 ART berbunyi sebagai berikut :

Perselisihan:

- (1) Perselisihan antar anggota, anggota dengan partai, antar pimpinan penyelesaiannya dilakukan oleh Mahkamah Partai dan Badan Kehormatan Partai sesuai tingkatannya.
- (2) Mekanisme penyelesaian yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan diatur dalam Kode Etik dan Pedoman Beracara yang ditetapkan DPP.
- (3) Putusan atas perselisihan yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini mengikat para pihak yang bersengketa sesuai dengan ketentuan Kode etik dan Pedoman Beracara.

Halaman 60 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut apakah Penyelesaian Hasil Pemilihan Umum (PHPU) tahun 2014 yang dilakukan oleh Tergugat 1 (bukti T.8) sudah sesuai dengan Kaedah, Aturan didalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Bulan Bintang?

Menimbang, bahwa bukti T-4 berupa : Surat Undang Rapat Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang tanggal 13 Mei 2014 Nomor A-1223 DPP-Sek/07/1435 perihal Penyelesaian sengketa Perhitungan Suara Pemilihan Legislatif Dapil 3 Kabupaten Lombok Tengah yang ditujukan kepada Sdr. Isro KM dan Sdr. Lege Warman, S.IP dan bukti T-5 berupa : Surat Pernyataan Kesaksian Suhaili, S.Pd dan Junaidi tanggal 19 Juni 2017 dan berdasarkan keterangan saksi Suhali, S.Pd dan Junaidi dipersidangan memberikan keterangan bahwa Tergugat 1 telah melakukan pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat 2 untuk klarifikasi terhadap proses penyelesaian hasil pemilihan umum (PHPU) yang pelaksanaannya sedang diproses oleh TIM PHPU Partai Bulan Bintang , dan berdasarkan bukti T - 6 berupa : Surat Pernyataan Kesaksian Muh. Mahrip tanggal 1 Maret 2018 bersesuaian dengan keterangan saksi Muh. Mahrip dipersidangan bahwa pada tahun 2014 saksi pernah diajak ke Jakarta oleh Penggugat untuk menghadiri undangan Tim PHPU DPP Partai Bulan Bintang dalam rangka penyelesaian PHPU yang diajukan oleh Tergugat 2 namun ajakan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Penggugat dan keterangan saksi Baiq Nia Nasrahini bahwa saksi pernah dipanggil/diperiksa oleh DPP PBB dan ditanya masalah suara Lege Warman, S.IP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-14 berupa Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Praya Timur Nomor 16 Panwascam-pratim/2014 tanggal 16 April 2014 dan dikaitkan dengan bukti T -15 Surat Keterangan Busari jabatan Divisi Tekhnis PPK Kecamatan Praya Timur tanggal 13 Mei 2014 menerangkan bahwa terdapat selisih 193 suara di Desa Ganti Kecamatan Praya Timur (vide bukti T -15);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T -7 berupa : surat DPP Partai Bulan Bintang yang ditujukan kepada Sdr. Isro'KM, SH dan Sdr. Legewarman, S.IP. Perihal Putusan Tim Mediasi PHPU DPP Partai Bulan Bintang Nomor A-1315/DPP-Sek/12/1435 tanggal 17 Oktober 2014 berdasarkan rapatnya tanggal 15 Oktober 2014, memutuskan :

1. Menetapkan Pembagian paruh waktu antara Sdr. Isro'KM, SH dengan Sdr. Legewarman, S.IP sebagai Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Halaman 61 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Pya



2. Menetapkan Sdr. Legewarman, S.IP sebagai Anggota DPRD untuk paruh waktu pertama untuk masa jabatan selama dua setengah tahun terhitung sejak dilantik sebagai Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah dan menetapkan Sdr. Isro'KM,SH untuk menjabat Anggota DPRD pada paruh waktu kedua yaitu selama dua setengah tahun terhitung sejak berakhirnya jabatan Sdr. Legewarman, S.IP.pada paruh waktu pertama;

3. Bila Sdr. Legewarman, S.IP melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Partai yang berakibat dipecatnya sebagai anggota Partai atau tidak memenuhi kewajiban infaq kepada partai dua bulan berturut-turut, maka Sdr. Isro'KM, SH berhak menggalakan kedudukan Sdr. Legewarman, S.IP sebagai Anggota DPRD;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Tim Mediasi PHPU DPP Partai Bulan Bintang tersebut maka Tergugat 1 mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Nomor : SK.PP/1366/2014 Tentang Penetapan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2014 Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2014-2019 antara Sdr. Isro'KM,SH dengan Sdr. Legewarman, S.IP tanggal 10 Nopember 2014 (sebagaimana bukti T -8) sudah sesuai dengan kaedah, aturan didalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Bulan Bintang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Nomor : SK.PP/1366/2014 Tentang Penetapan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2014 Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2014-2019 antara Sdr. Isro'KM,SH dengan Sdr. Legewarman, S.IP tanggal 10 Nopember 2014 (bukti T-8), Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang menginstruksikan kepada DPC PBB Kabupaten Lombok Tengah agar segera melanjutkan proses PAW dimaksud sesuai mekanisme dan peraturan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaporkan perkembangan proses PAW dimaksud kepada DPP Partai Bulan Bintang sebagaimana surat DPP PBB Nomor A-249/DPP-Sek/03/1438 H tanggal 4 Januari 2017 (vide bukti T -9);

Menimbang, bahwa Tergugat 4 telah mengeluarkan Surat Keputusan Badan Kehormatan Partai Bulan Bintang Kabupaten Lombok Tengah Nomor 01/SK/BK.PP/LTH/2017 tentang Pemberhentian dari Kepengurusan /Anggota Partai Bulan Bintang Kabupaten Lombok Tengah tanggal 15 Mei 2017 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intinya memberhentikan dari Keanggotaan/Pengurus Partai Saudara Lege Warman, S.IP KTA 4202002912 Jabatan Ketua PAC PBB Kecamatan Praya Timur berhubungan yang bersangkutan tidak tunduk/tidak taat terhadap keputusan partai (vide bukti T -10);

Menimbang, bahwa Penggugat terhadap Surat Keputusan Badan Kehormatan Partai Bulan Bintang Kabupaten Lombok Tengah Nomor 01/SK/BK.PP/LTH/2017 tentang Pemberhentian dari Kepengurusan /Anggota Partai Bulan Bintang Kabupaten Lombok Tengah tanggal 15 Mei 2017 (bukti T -10) melakukan Upaya Banding terhadap Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kabupaten Lombok Tengah (Tergugat 3). Maka oleh Badan Kehormatan Wilayah Partai Bulan Bintang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Tergugat 5) atas banding tersebut telah memeriksa, mengadili dan memutuskan dengan putusan perkara nomor 01B/BKW-NTB/PP/VII/2017 tanggal 20 Juli 2017 (vide bukti T -11);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Badan Kehormatan Wilayah Partai Bulan Bintang Provinsi Nusa Tenggara Barat nomor 01B/BKW-NTB/PP/VII/2017 tanggal 20 Juli 2017 (vide bukti T -11) Penggugat melakukan Kasasi terhadap Badan kehormatan Wilayah Partai Bulan Bintang (BKW PBB) Provinsi Nusa Tenggara Barat. Maka oleh Mahkamah Partai Bulan Bintang telah Memeriksa, Mengadili dan Memutus dengan putusan nomor 10 K/MP/PP/VIII/2017 tanggal 8 September 2017 yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan mengganti antar waktu pemohon Kasasi atas nama Lege Warman, S.IP kepada Isro KM, SH sebagai Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah dari Partai Bulan Bintang periode 2014-2019, sesuai dengan SK DPP PBB No. SK.PP/1366/2014 tentang Penetapan penyelesaian PHPU 2014 Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah Provinsi NTB periode 2014-2019 antara saudara Isro KM, SH dengan saudara Lege Warman, S.IP, tanggal 17 Muharram 1436 H/10 November 2014 M;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya bahwa dasar-dasar pijakan untuk lahirnya Keputusan bernomor SK.PP/1366/2014 tersebut adalah didasarkan pada bukti-bukti yang tidak benar dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 berupa surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kabupaten Lombok Tengah Nomor

Halaman 63 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07/PC.LTH/SEK/V/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Klarifikasi menunjukan bahwa Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kabupaten Lombok Tengah memohon kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang agar dapat ditinjau kembali berhubung hasil temuan Team Investigasi yang dibentuk DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Lombok Tengah, tidak menemukan terjadinya hal-hal yang disangkakan kepada Sdr. Lege Warman, S.IP;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 berupa Paraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pergantian Antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan bukti P.6 berupa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah adalah peraturan perundangan-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6 berupa Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 171.2/219/DPRD tanggal 5 Oktober 2017, perihal Pemberitahuan Peberhentian Proses Usul Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Lombok Tengah yang ditujukan kepada ketua DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Lombok Tengah menunjukan bahwa pergantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah atas nama Saudara Legewarman, S.IP tidak dapat dilanjutkan prosesnya sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.8 berupa fotokopi Surat Keterangan Kesaksian tanggal 22 Oktober 2016, majelis hakim berpendapat mendukung Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Nomor : SK.PP/1366/2014 Tentang Penetapan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2014 Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2014-2019 antara Sdr. Isro'KM,SH dengan Sdr. Legewarman, S.IP tanggal 10 Nopember 2014 (bukti T-8);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.9 berupa fotokopi Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemiihan Tahun 2014 untuk daerah pemilihan (dopil 3) Kabupaten Lombok Tengah, karena bukti ini fotokopi dari fotokopi tanpa aslinya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi M. FIHIRUDDIN, S.Pd menerangkan bahwa tidak benar dalam surat keterangan kesaksian poin 3 bukti

Halaman 64 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tertanda P.8 bahwa kami menyaksikan langsung Tiem Sukses sdr. Lege Warman, S.IP dan Tiem Sukses Sdr. Fihirudin, S.Pd. sebelum hari H Pemilihan Umum sampai dengan selesainya mengujungi ke rumah masing-masing calon legislatif dalam menindak lanjuti kesepakatan kerjasama lintas partai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MALADI menerangkan bahwa saksi sebagai saksi partai Bulan Bintang pada tingkat kecamatan pujut, setahu saksi pada saat perhitungan suara yang dilakukan di Kantor Camat Pujut saat itu tidak ada kecurangan dalam perhitungan suara. Setahu saksi saat itu yang memperoleh suara tertinggi di Kecamatan Pujut adalah saudara Isro'KM, bahwa desa di Kecamatan Pujut ada 16 Desa. Bahwa saksi tidak ikut menjadi saksi di Tempat Pemungutan Suara (TPS) hanya menjadi saksi di kecamatan saja. Sedangkan keterangan saksi ARMEN, S.Pd. menerangkan bahwa pada tahun 2014 saksi sebagai ketua KPPS 03 Desa Ganti Kecamatan Praya Timur sesuai model C1 Caleg dari Partai Bulan Bintang untuk tingkat Kabupaten atas nama Lege Waran, S.IP dengan nomor 9 perolehan suara 348. Bahwa setahu saksi perhitungan suara langsung dilakukan di PTS dan saat perhitungan suara tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas bahwa surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang No. SK.PP/1366/2014 tentang Penetapan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2014 Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2014-2019 antara sdr. Isro' KM, SH dengan Sdr. Lege Warman, S.IP yo Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Mahkamah Partai Bulan Bintang No. 10/K/KM/PP/VIII/2017 yo Surat Keputusan Badan Kehormatan Wilayah Partai Bulan Bintang Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 01B/BKW-NTB/PP/VII/2017 yo Surat Keputusan Badan Kehormatan Partai Bulan Bintang Kabupaten Lombok Tengah No. 01/SK/BK.PP/LTH/2017 dan Surat Keputusan Rapat Harian DPC Bulan Bintang Kabupaten Lombok Tengah dan Surat bernomor : 15/PC-LTH/SEK/IX/2017 yang diajukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah perihal pergantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah sudah sesuai dengan kaedah, aturan didalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Bulan Bintang;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Tergugat sudah sesuai dengan kaedah, aturan didalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Bulan Bintang, maka bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Kuasa

Halaman 65 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat tidak ada yang saling keterkaitan oleh karena itu bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat tidak dapat membuktikan persoalan pokok dalil gugatannya, sedangkan Kuasa Para Tergugat dapat membuktikan dalil jawabannya, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;

II. DALAM REKONVENSI;

Menimbang, bahwa Tergugat 2 telah mengajukan gugatan Rekonvensi dalam perkara ini, oleh karena itu dalam Rekonvensi Tergugat 2 berkedudukan dan disebut Penggugat Rekonvensi dan Penggugat sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT 2 KONVENSI adalah anggota Partai Bulan Bintang dan Calon Anggota legislatif dalam Pemilu tahun 2014;
2. Bahwa, berdasarkan SK.PP/1366/2014 tentang Penyelesaian Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2014 Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2014-2019 antara Sdr Isro' dengan Sdr. Lege Warman S.IP. telah diputuskan bahwa PENGGUGAT REKONVENSI berhak atas paruh waktu kedua sebagai Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat menggantikan TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI;
3. Bahwa, keputusan SK.PP/1366/2014 tentang Penyelesaian Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2014 Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2014-2019 antara Sdr Isro' dengan Sdr. Lege Warman S.IP. tanggal 10 November 2014, tersebut sesuai Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal;

Bahwa, lebih lanjut didalam Pasal 51 ART Partai Bulan Bintang Ayat (1) Ayat (2) dan Ayat (3), mengatur mekanisme dan sifat mengikat keputusan partai:

Halaman 66 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Pya



- (1) *Perselisihan antar anggota, anggota dengan partai, antar pimpinan penyelesaiannya dilakukan oleh Mahkamah Parta dan Badan Kehormatan Partai sesuai tingkatannya.*
- (2) *Mekanisme penyelesaian yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan diatur dalam Kode Etik dan Pedoman Beracara yang ditetapkan DPP.*
- (3) *Putusan atas perselisihan yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini mengikat para pihak yang bersengketa sesuai dengan ketentuan Kode etik dan Pedoman Beracara.*

4. Bahwa, selanjutnya surat dan atau keputusan-keputusan yang memperkuat kedudukan PENGUGAT REKONVENSI untuk segera memperoleh haknya menggantikan TERGUGAT REKONVENSI/PENGUGAT KONVENSI, sebagai berikut:

- a. Tanggal 15 Mei 2017, terbit Surat Keputusan Badan Kehormatan Partai Bulan Bintang Kabupaten Lombok Tengah Nomor **01 SK/BK.PP/LTH/2017**. Tentang Pemberhentian dari Pengurusan/ Anggota Partai Bulan Bintang Lombok Tengah;
- b. Tanggal 20 Juli 2017, terbit Putusan Badan Kehormatan Wilayah Partai Bulan Bintang Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor **01B/BKW-NTB/PP/VII/2017**;
- c. Tanggal 08 September 2017, terbit PUTUSAN PERKARA MAHKAMAH DPP PARTAI BULAN BINTANG, Nomor **10 K/MP/PP/VIII/2017**;
- d. Surat Nomor 15/PC-LTH/SEK/IX/2017,;

5. Bahwa, berdasarkan landasan hukum tersebut dengan berlakunya sifat final dan mengikat maka keputusan aquo berimplikasi hukum dan atau memiliki akibat hukum mengikat para pihak yang berperkara dan atau para pihak yang berkaitan didalam surat keputusan aquo;

6. Bahwa, akibat hukum yang timbul kemudian adalah adanya hak dan kewajiban yang harus/wajib dipenuhi oleh masing-masing pihak in casu timbul hak PENGUGAT REKONVENSI untuk menggantikan paruh waktu kedua menjabat Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah dan TIMBUL KEWAJIBAN TERGUGAT REKONVENSI untuk meninggalkan kursi jabatan anggota DPRD untuk paruh waktu kedua;

7. Bahwa, secara nyata TERGUGAT REKONVENSI saat ini mengambil secara melawan hak/melawan hukum hak PENGUGAT REKONVENSI untuk menduduki paruh waktu kedua jabatan anggota DPRD Kabupaten

Halaman 67 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Pya



Lombok Tengah dengan menuduh PENGUGAT REKONVENS/TERGUGAT KONVENS melakukan perbuatan melawan hukum padahal secara nyata dan terang-benderang TERGUGAT REKONVENS berdasarkan fakta-fakta telah melakukan perbuatan melawan hukum;

8. Bahwa, Keputusan Tim Mediasi PHPU partai Bulan Bintang tahun 2014, tanggal 17 Oktober 2014 Jo Keputusan SK.PP/1366/2014 tentang Penyelesaian Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2014 Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2014-2019 antara Sdr Isro' dengan Sdr. Lege Warman S.IP., tanggal, 10 November 2014, Jo Putusan DPP PBB No.10 K/MP/PP/VIII/2017, tanggal, 8 September 2017, Jo PUTUSAN PERKARA MAHKAMAH DPP PARTAI BULAN BINTANG, Nomor 10 K/MP/PP/VIII/2017, Tanggal 08 September 2017; pada pokoknya memperkuat Keputusan DPP Partai Bulan Bintang;

9. Bahwa, SK.PP/1366/2014 pada pokok isi putusanya, sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

PERTAMA : Menetapkan pembagian paruh waktu antara Sdr. Isro' KM, S.H. dengan Sdr. Legewarman SIP sebagai Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

KEDUA : menetapkan Sdr. Legewarman, S.IP sebagai anggota DPRD untuk paruh waktu pertama untuk masa jabatan selama dua tahun setengah sejak dilantik sebagai anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah dan menetapkan Isro' KM.,S.H. untuk menjabat Anggota DPRD pada paruh waktu kedua yaitu selama dua tahun setengah terhitung sejak berakhirnya jabatan Sdr. Legewarman, SIP pada paruh waktu pertama;

Bahwa, didalam konsideran pertimbangan keputusan aquo pada halaman pertama huruf c. dinyatakan;

Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Bermaterai Cukup dan penjelasan lisan saksi yang menyatakan bahwa perolehan suara Saudara Legewarman SIP di TPS 06, Desa tanak Awu kecamatan pujut adalah 0 (nol), bukan 20 (dua puluh) seperti yang terdapat pada rekapitulasi Tingkat Desa (PPS), oleh karena itu Tim menilai bahwa Sdr. Legewarman, SIP nyata-nyata terbukti dan meyakinkan melakukan praktek kecurangan bekerjasama dengan pihak lain untuk memperoleh suara lebih banyak dalam Pemilu Legislatif 2014. Praktek kecurangan ini bertnetangan dengan prinsip dasar kejujuran yang harus ditegakkan oleh Anggota Patai Bulan Bintang.

Halaman 68 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Pya



10. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti bahwa perbuatan TERGUGAT REKONVENSİ dengan mengambil hak kedudukan PENGGUGAT REKONVENSİ untuk menduduki jabatan Anggota DPRD bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang mana Putusan-putusan Partai Bulan Bintang/Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal;
Bahwa, atas tindakan TERGUGAT INTERVENSİ menahan dan atau mengambil kedudukan PENGGUGAT INTERVENSİ dengan cara melawan hak tersebut menimbulkan kerugian baik materiil maupun kerugian immaterial;

KERUGIAN MATERIIL

Bahwa, kerugian materiil yang ditimbulkan dan yang akan timbul dihitung dua tahun setengah masa jabatan paruh waktu kedua yang menjadi hak aquo dan atau dihitung 30 bulan paruh waktu kedua hak jabatan anggota DPRD yang menjadi hak PENGGUGAT INTERVENSİ adalah sebagai berikut:

1. Penggugat Intervensi tidak mendapat fasilitas gaji dan dana lainnya:
 - a. Gaji pokok dan tunjangan perbulan
Rp.29.500.000,- Rp.29.500.000 x 30 bulan (2,5 thn) =
Rp.885.000.000,-
 - b. Tunjangan reses
Rp.8.925.000 x 8 kali(dalam 2,5 thn = Rp. 71.400.000,-
 - c. Perjalanan Dinas
Rp.9 juta x 32(32 kali dalam 2,5 th) = Rp. 540.000.000,-
Rp.1.496.400.000,-
 2. Jasa Pengacara..... Rp. 60.000.000,-
- Total kerugian materiil Rp.1.556.400.000,-**

KERUGIAN IMMATERIIL

Bahwa, dengan perbuatan TERGUGAT INTERVENSİ dengan secara melawan hak mengambil hak masa jabatan PENGGUGAT INTERVENSİ bahkan saat ini aquo di digugat melakukan perbuatan melawan hukum hal ini telah membuat malu PENGGUGAT INTERVENSİ dan keluarga, khususnya relasi-relasi dan rekan-rekan yang selalu menanyakan permasalahan tersebut yang seolah-olah PENGGUGAT INTERVENSİ bersalah dalam kedudukannya sebagai TERGUGAT,

Halaman 69 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Pya



tentunya hal tersebut membuat rasa malu pada masyarakat sekitar dan membuat kondisi psikis tertekan, hal mana atas kondisi tersebut tidak dapat dinilai dengan uang, namun apabila dinilai dengan materi maka menurut penilaian PENGUGAT INTERVENSI kerugian tersebut senilai **Rp.**

1.000.000.000,- (satu milyar)

DALAM PROVISI

Bahwa, Untuk menghindari timbulnya kerugian dan kesulitan penyelesaian yang lebih besar di kemudian hari, sangat beralasan bagi Penggugat untuk menuntut dijatuhkan Putusan Provisi yang berkenaan dengan permasalahan tindakan sementara (interim measure) diluar materi perkara pokok yang disengketakan:

Memerintahkan kepada Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah Cq Kepala Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah untuk tidak mengeluarkan fasilitas gaji dan tunjangan kepada TERGUGAT INTERVENSI selama permasalahan ini belum berkekuatan hukum tetap;

PERMINTAAN SITA JAMINAN:

Agar gugatan PENGUGAT REKONVENSI tidak sia-sia maka mohon kepada Majelis Hakim meletakkan "SITA JAMINAN" (conservatoir beslag) terhadap harta kekayaan TERGUGAT REKONVENSI guna menjamin pembayaran tuntutan ganti rugi MATERIIL dan IMATERIIL yang Penggugatuntut.

Sehubungan dengan itu, PENGUGAT REKONVENSI meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan Terhadap Bangunan Toko diatas tanah seluas 4 are yang terletak di Waker/Menggong Dusun Ganti 2 Desa Ganti Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah Prov. NTB, dengan batas-batas:

Utara : Jalan raya
Selatan : Tanah sawah milik Amaq Sahnum
Timur : Rumah Amat alias Amaq Arean
Barat : Ruko milik H. Sairi.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Kuasa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara gugatan Konvensi telah terbukti bahwa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang No. SK.PP/1366/2014 tentang Penetapan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2014 Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2014-2019 antara sdr. Isro' KM, SH dengan Sdr. Lege Warman, S.IP yo Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat

Halaman 70 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai Bulan Bintang Mahkamah Partai Bulan Bintang No. 10/K/KM/PP/VIII/2017
yo Surat Keputusan Badan Kehormatan Wilayah Partai Bulan Bintang Provinsi
Nusa Tenggara Barat No. 01B/BKW-NTB/PP/VII/2017 yo Surat Keputusan
Badan Kehormatan Partai Bulan Bintang Kabupaten Lombok Tengah No.
01/SK/BK.PP/LTH/2017 dan Surat Keputusan Rapat Harian DPC Bulan Bintang
Kabupaten Lombok Tengah dan Surat bernomor 15/PC-LTH/SEK/IX/2017 yang
diajukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Lombok Tengah perihal pergantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten
Lombok Tengah sudah sesuai dengan kaedah, aturan didalam Anggaran Dasar
dan Anggaran Rumah Tangga Partai Bulan Bintang, dan tidak dapat dibatalkan
oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi
berhak atas paruh waktu kedua menduduki kursi DPRD Kabupaten Lombok
Tengah dan Tergugat Rekonvensi berkewajiban menyerahkan kepada
Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi yang tidak menyerahkan kursi
DPRD Kabupaten Lombok Tengah kepada Penggugat Rekonvensi
sebagaimana Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang
Nomor : SK.PP/1366/2014 Tentang Penetapan Penyelesaian Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum (PHPU) 2014 Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah
Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2014-2019 antara Sdr. Isro'KM,SH
dengan Sdr. Legewarman, S.IP tanggal 10 Nopember 2014 (vide bukti T-8)
adalah telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka petitum poin 2. pada
gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum dalam rekonvensi poin 3
Menyatakan sah Keputusan Tim Mediasi PHPU partai Bulan Bintang tahun
2014, tanggal 17 Oktober 2014 **Jo** Keputusan SK.PP/1366/2014 tentang
Penyelesaian Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2014 Anggota DPRD Kabupaten
Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2014-2019 antara Sdr
Isro' KM dengan Sdr. Lege Warman S.IP., tanggal, 10 November 2014, **Jo**
Putusan DPP PBB No.10 K/MP/PP/VIII/2017, tanggal, 8 September 2017, **Jo**
PUTUSAN PERKARA MAHKAMAH DPP PARTAI BULAN BINTANG, Nomor 10
K/MP/PP/VIII/2017, Tanggal 08 September 2017. Oleh karena dalam pokok
perkara gugatan Konvensi telah terbukti bahwa Surat Keputusan Dewan
Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang No. SK.PP/1366/2014 tentang Penetapan
Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemiihan Umum (PHPU) 2014 Anggota DPRD
Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2014-2019

Halaman 71 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara sdr. Isro' KM, SH dengan Sdr. Lege Warman, S.IP yo Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Mahkamah Partai Bulan Bintang No. 10/K/KM/PP/VIII/2017 yo Surat Keputusan Badan Kehormatan Wilayah Partai Bulan Bintang Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 01B/BKW-NTB/PP/VII/2017 yo Surat Keputusan Badan Kehormatan Partai Bulan Bintang Kabupaten Lombok Tengah No. 01/SK/BK.PP/LTH/2017 dan Surat Keputusan Rapat Harian DPC Bulan Bintang Kabupaten Lombok Tengah dan Surat bernomor 15/PC-LTH/SEK/IX/2017 yang diajukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah perihal pergantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah sudah sesuai dengan kaedah, aturan didalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Bulan Bintang, maka petitum poin 2. pada gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum dalam Rekonvensi poin 4 Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar kerugian materiil dan immateriil sebesar:

KERUGIAN MATERIIL

Bahwa, kerugian materiil yang ditimbulkan dan yang akan timbul dihitung dua tahun setengah masa jabatan paruh waktu kedua yang menjadi hak aquo dan atau dihitung 30 bulan paruh waktu kedua hak jabatan anggota DPRD yang menjadi hak PENGGUGAT INTERVENSI adalah sebagai berikut :

1. Penggugat Intervensi tidak mendapat fasilitas gaji dan dana lainnya:
 - a. Gaji pokok dan tunjangan perbulan
Rp.29.500.000,- Rp.29.500.000 x 30 bulan (2,5 thn) =
Rp.885.000.000,-
 - b. Tunjangan reses
Rp.8.925.000 x 8 kali(dalam 2,5 thn = Rp. 71.400.000,-
 - c. Perjalanan Dinas
Rp.9 juta x 32(32 kali dalam 2,5 th) = Rp. 540.000.000,-
Rp.1.496.400.000,-
 2. Jasa Pengacara..... Rp. 60.000.000,-
- Total kerugian materiil Rp.1.556.400.000,-**

KERUGIAN IMMATERIIL

Bahwa, dengan perbuatan TERGUGAT INTERVENSI dengan secara melawan hak mengambil hak masa jabatan PENGGUGAT INTERVENSI bahkan saat ini

Halaman 72 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Pya



aquo digugat melakukan perbuatan melawan hukum hal ini telah membuat malu PENGGUGAT INTERVENSI dan keluarga, khususnya relasi-relasi dan rekan-rekan yang selalu menanyakan permasalahan tersebut yang seolah-olah PENGGUGAT INTERVENSI bersalah dalam kedudukannya sebagai TERGUGAT, tentunya hal tersebut membuat rasa malu pada masyarakat sekitar dan membuat kondisi psikis tertekan, hal mana atas kondisi tersebut tidak dapat dinilai dengan uang, namun apabila dinilai dengan materi maka menurut penilaian PENGGUGAT INTERVENSI kerugian tersebut senilai **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar)**

Menimbang, bahwa angka-angka nilai uang di atas adalah pendapatan dan fasilitas yang diperoleh oleh Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan surat Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah tanggal 6 Maret 2018 nomor : 900/62/Setwan/2018 perihal Hak-Hak Keuangan Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah yang ditujukan kepada Sdr. JUMRAH, SH. Kuasa Penggugat Rekonvensi (vide T -13). bahwa pendapatan dan tunjangan serta fasilitas di atas merupakan hak yang diperoleh oleh Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah sedangkan Penggugat Rekonvensi bukan Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah karena belum dilantik menjadi Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah, maka hak-hak tersebut belum bisa diperoleh oleh Penggugat Rekonvensi. sedangkan sehubungan dengan biaya jasa pengacara yang membela hak-hak Penggugat Rekonvensi tidak bisa dibebankan kepada pihak lawan yaitu Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kerugian immateriil Rp. 1.000.000.0000,- tidak ada perincian yang jelas, maka petitum poin 5 gugatan Rekonvensi tersebut haruslah **ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum dalam Rekonvensi poin 5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Oleh karena gugatan pokok Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak dan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat 2 Konvensi dikabulkan sebagian dan pihak Penggugat Konvensi/Tergugat 2 Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka Penggugat Konvensi/Tergugat 2 Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara, sehingga petitum poin 9 gugatan Rekonvensi tersebut patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi telah telah mengajukan **PROVISI** sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Untuk menghindari timbulnya kerugian dan kesulitan penyelesaian yang lebih besar di kemudian hari, sangat beralasan bagi Penggugat untuk menuntut dijatuhkan Putusan Provisi yang berkenaan dengan permasalahan tindakan sementara (interim measure) diluar materi perkara pokok yang disengketakan: Memerintahkan kepada Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah Cq Kepala Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah untuk tidak mengeluarkan fasilitas gaji dan tunjangan kepada TERGUGAT INTERVENSI selama permasalahan ini belum berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang No. SK.PP/1366/2014 tentang Penetapan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2014 Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2014-2019 antara sdr. Isro' KM, SH dengan Sdr. Lege Warman, S.IP yo Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Mahkamah Partai Bulan Bintang No. 10/K/KM/PP/VIII/2017 yo Surat Keputusan Badan Kehormatan Wilayah Partai Bulan Bintang Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 01B/BKW-NTB/PP/VII/2017 yo Surat Keputusan Badan Kehormatan Partai Bulan Bintang Kabupaten Lombok Tengah No. 01/SK/BK.PP/LTH/2017 dan Surat Keputusan Rapat Harian DPC Bulan Bintang Kabupaten Lombok Tengah dan Surat bernomor 15/PC-LTH/SEK/IX/2017 yang diajukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah perihal pergantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah sudah sesuai dengan kaedah, aturan didalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Bulan Bintang, maka Penggugat Rekonvensi berhak atas paruh waktu kedua menduduki kursi DPRD Kabupaten Lombok Tengah dan Tergugat Rekonvensi berkewajiban menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi dan karena Tergugat Rekonvensi yang tidak menyerahkan menyerahkan kursi DPRD Kabupaten Lombok Tengah kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Nomor : SK.PP/1366/2014 Tentang Penetapan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2014 Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2014-2019 antara Sdr. Isro'KM,SH dengan Sdr. Legewarman, S.IP tanggal 10 Nopember 2014 (vide bukti T.8) maka Majelis Hakim memandang adil menerima permohonan Provisi Penggugat Rekonvensi dan Memerintahkan kepada Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah Cq Kepala Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah untuk

Halaman 74 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mengeluarkan fasilitas gaji dan tunjangan kepada TERGUGAT INTERVENSI selama permasalahan ini belum berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap **PERMINTAAN SITA JAMINAN** Agar gugatan PENGUGAT REKONVENSI tidak sia-sia maka mohon kepada Majelis Hakim meletakkan "SITA JAMINAN" (conservatoir beslag) terhadap harta kekayaan TERGUGAT REKONVENSI guna menjamin pembayaran tuntutan ganti rugi MATERIIL dan IMATERIIL yang Penggugat Tuntut.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu, PENGUGAT REKONVENSI meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan Terhadap Bangunan Toko diatas tanah seluas 4 are yang terletak di Waker/Menggong Dusun Ganti 2 Desa Ganti Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah Prov. NTB, dengan batas-batas:

Utara : Jalan raya
Selatan : Tanah sawah milik Amaq Sahnum
Timur : Rumah Amat alias Amaq Areal
Barat : Ruko milik H. Sairi.

Menimbang, bahwa petitum permintaan Sita Jaminan yang Mengabulkan permohonan Sita Jaminan Terhadap Bangunan Rumah diatas tanah seluas 4 are yang terletak di Waker/Menggong Dusun Ganti 2 Desa Ganti Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah Prov. NTB, dengan batas-batas:

Utara : Jalan raya
Selatan : Tanah sawah milik Amaq Sahnum
Timur : Rumah Amat alias Amaq Areal
Barat : Ruko milik H. Sairi

oleh karena dalam perkara ini tidak pernah dilakukan atau diletakan Sita Jaminan terhadap tanah Terhadap Bangunan Rumah diatas tanah seluas 4 are yang terletak di Waker/Menggong Dusun Ganti 2 Desa Ganti Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah Prov. NTB dan tidak pernah diajukan permohonan tersendiri kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya, maka permintaan sita jaminan tersebut tersebut haruslah **ditolak**;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada pada pihak yang kalah, maka sudah sepatutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar segala biaya yang

Halaman 75 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Pya



timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan hukum yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

I. DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;

II. DALAM REKONVENSI:

DALAM PROVISI;

1. Menerima Permohonan Provisi Penggugat Rekonvensi;
2. Memerintahkan Kepada Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah untuk tidak mengeluarkan fasilitas gaji dan tunjangan kepada Tergugat Intervensi selama permasalahan ini belum berkekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi PENGGUGAT REKONVENSI untuk sebagian;
2. Menyatakan TERGUGAT REKONVENSI telah melakukan perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sah Keputusan Tim Mediasi PHPU partai Bulan Bintang tahun 2014, tanggal 17 Oktober 2014 **Jo** Keputusan SK.PP/1366/2014 tentang Penyelesaian Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2014 Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2014-2019 antara Sdr Isro' KM, SH. dengan Sdr. Lege Warman S.IP., tanggal, 10 November 2014, **Jo** Putusan DPP PBB No.10 K/MP/PP/VIII/2017, tanggal, 8 September 2017, **Jo** PUTUSAN PERKARA MAHKAMAH DPP PARTAI BULAN BINTANG, Nomor 10 K/MP/PP/VIII/2017, Tanggal 08 September 2017;
4. Menolak gugatan Rekonvensi PENGGUGAT REKONVENSI untuk selain dan selebihnya;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.301.000,- (satu juta tiga ratus satu ribu rupiah).

Halaman 76 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Pya



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Rabu, tanggal 23 Mei 2018, oleh kami, FITA JUWIATI, S.H. sebagai Hakim Ketua, AINUN ARIFIN, S.H dan ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 68/Pdt.G/2017/PN Pya tanggal 21 Maret 2018, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, MUHALIL, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim-hakim Anggota:

t.t.d.

AINUN ARIFIN, S.H.

t.t.d.

ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H.

Hakim Ketua,

t.t.d.

FITA JUWIATI, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

MUHALIL, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	ATK	Rp.	50.000,-
3.	PNBP	Rp.	35.000,-
4.	Panggilan	Rp.	1.075.000,-
5.	Sumpah	Rp.	100.000,-
6.	Materai	Rp.	6.000,-
7.	Redaksi	Rp.	5.000,-

JumlahRp.1.301.000,- (satu juta tiga ratus satu ribu rupiah);